

**PELAKSANAAN PERMOHONAN WALI ADLAL
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Starata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh :

MARILU UNNIZA AZIZAH

No. Mhs : 02410654

Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA**

2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKIPSI

**PELAKSANAAN PERMOHONAN WALI ADLAL DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 27 April 2012



Yogyakarta, 28 April 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nurjihad'.

(Nurjihad, SH., MH.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERMOHONAN WALI ADLAL
DIPENGADILAN AGAMA SLEMAN

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir atau
Pendadaran pada tanggal 28 April 2012 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 28 April 2012

Tim Penguji

1. Ketua : Nurjihad, SH., MH.
2. Anggota : Ery Arifudin, SH., MH.
3. Anggota : Abdul Jamil, SH., MH.

Tanda Tangan



Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum

Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H
NIP. 195406121984031001

MOTTO

Orang yang paling menderitanya adalah orang yang tidak bisa bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah diterimanya dalam hidup.

Barang siapa diuji lalu bersabar, diberi lalu bersyukur, didzalimi lalu memaafkan, dan berbuat dzalim lalu beristighfar, maka bagi mereka keselamatan, dan merekalah orang-orang yang memperoleh hidayah.

(H.R. Baihaqi)

Hidupku untuk ibadah kepada Allah SWT, papa dan mama, suami serta anak dan keluargaku

(MUA)

Halaman Persembahan

Teriring rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rkhmat dan berkahnya, karya ini penulis tujukan kepada kedua orang tua yang tidak pernah lelah dalam berdoa, tak pernah lelah untuk mendampingi dan mensupport semua langkah yang telah kutempuh hingga saat ini :

Papaku tercinta

BAMBANG SUGIYO

(satu tetes keringatmu papa.....tidak akan bisa digantikan dengan seluruh benda di dunia ini)

Dan

Mamaku tercinta

IRMA HIDAYATI

(satu tetes air susu yang engkau berikan padaku mama.....tidak akan bisa digantikan dengan seluruh harta apapun didunia ini)

Terima kasih atas semuanya, papa.....mama..... aku menncintaimu sebagaimana aku mencintai surga

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, penulis berusaha untuk menyajikan karya penelitian ini.

Meskipun telah penulis usahakan semaksimal mungkin untuk tidak membuat banyak kesalahan dalam penyusunan penelitian ini, namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak dapat dihindari dan penulis harapkan segala kekurangan dan kesalahan dapat disempurnakan untuk masa selanjutnya.

Di dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mencari antara Hukum Perkawinan, Undang – Undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang – Undang No. 1 /1974, PERMA dan Kompilasi Hukum Islam dengan pelaksanaan permohonan wali adlal. Dan untuk membahas tentang tata cara, pertimbangan maupun prosedur pelaksanaan permohonan tersebut.

Adapun maksud penulis menyajikan penelitian ini, tujuannya adalah untuk membantu menambah referensi di bidang ilmu hukum terutama Hukum Perkawinan.

Penulis percaya bahwa tulisan ini sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya tulis ini dan untuk segala kritik dan saran penulis ucapkan terima kasih.

Rasa terima kasih penulis peruntukkan kepada :

1. Allah SWT, Rasullullah SAW.
2. Prof. Dr. H. Edi Suardi Hamid. M.Ec. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Rusli Muhammad SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Saifuddin SH. M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Karimatul Ummah SH. M.Hum selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bagya Agung Prabowo SH. M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. H. Nurjihad SH. MH. selaku pembimbing skripsi.
8. Sri Hastuti Puspitasari SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
10. Okik Julindra suamiku tercinta.
11. Ahmad Suryono SH. MH.
12. Fathan Maulana Arsy Julindra.
13. Ahmad Kafka Falah Husain Julindra.
14. Rona Fatimah Khairunnisa.
15. Muhammad Husain Haikal
16. D. Hadi Siswojo dan Rukmiati
17. Alm Muhammad Hosen dan Almh Maryamah

18. Ibu Maimunah.

Tiada lain harapan penulis semoga karya ilmiah ini ada mafaatnya bagi yang memerlukanya, penulis mengucapkan banyak terima aksih kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga dapat terlaksana penulisan ini.

Yogyakarta, 01 April 2012



Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Abstrak	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	17
G. Kerangka Skripsi	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI ADLAL DALAM PERKAWINAN	
A. Pengertian Wali Adlal	21
B. Peranan Wali Adlal Dalam Perkawinan.....	22
C. Macam – Macam Wali	26
D. Syarat – Syarat Menjadi Wali.....	32

BAB III PELAKSANAAN PERMOHONAN WALI ADLAL DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN

- A. Pelaksanaan Permohonan Wali Adlal 34
- B. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adlal 53

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 79
- B. Saran 80

Daftar Pustaka

Lampiran



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul PELAKSANAAN PERMOHONAN WALI ADLAL DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN, penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya pemahaman masyarakat tentang proses permohonan wali adlal yang banyak diajukan sebagai syarat sahnya perkawinan, yang dikarenakan wali nasab tersebut enggan menikahkan atau mendak menikahkan anaknya dengan laki – laki pilihanya. Dengan alasan – alasan yang tidak sesuai dengan Hukum Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama. Permasalah utama yang ingin dijawab dengan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan permohonan wali adlal tersebut, serta bagaimana pertimbangan hokum hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis, mengingat akan menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hokum atau perundang – undangan yang berlaku. Penggalian data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masyarakat yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan permohonan wali adlal telah sesuai dengan aturan di dalam Hukum Islam. Pertimbangan hakim yang menjadi acuan dalam menetapkan permohonan telah sesuai dengan aturan – aturan hokum yang ada, dibutuhkan adanya komunikasi yang baik antar keluarga, hubungan yang baik antara orang tua dan anak dalam menentukan pilihan hidup yaitu perkawinan. Pengadilan agama berperan penting dalam menetapkan permohonan wali adlal tersebut. Bahwa wali merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon pengantin yang akan menikah, pengadilan Agama juga dapat menjadi fasilitator antara calon pengantin dan wali nasabnya, karena jika masih dapat dilakukan perdamaian dengan musyawarah dan memohon restu, maka Pengadilan Agama bersedia membatalkan permohonannya tersebut

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Marilu Unniza Azizah
No. Mhs : 02.410.654

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

PELAKSANAAN PERMOHONAN WALI ADLAL DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar – benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar – benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sampai sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperaif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 28 APRIL 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini,
METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGI
54DCAAF763651100
NAM. RIBU RUPIAH
6000
DJP
yataan
Marilu Unniza Azizah
MARILU UA
/bs

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia menurut fitrahnya tidak akan sanggup menahan hawa nafsu seksual. Kerusakan di atas dunia pada umumnya berpangkal pada keserakahan hawa nafsu yang menjadikan dorongan tujuan bagi mereka yang tidak dapat mengendalikan diri mereka. Islam sebagai agama fitrah, yang mengajarkan dalam menyalurkan sesuatu menurut semestinya, mengenai penyaluran hasrat seksual dalam ajaran Islam mensyari'atkan dengan jalan pernikahan.¹

Nikah disyari'atkan oleh agama Islam sejalan dengan hikmah bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT, yaitu untuk memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya keturunan umat manusia. Kemakmuran dunia ini bergantung pada adanya manusia, dan adanya manusia bergantung pada pengaturan perkawinan, karena dengan perkawinan terjadilah keturunan yang berkembang biak dan teratur sempurna berupa kekeluargaan yang diikat oleh ikatan kasih sayang. Dari ikatan ini 'diatur urusan-urusan penghidupan, karena pekerjaan yang dilakukan oleh secara bersama-sama tidak akan mungkin dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian.²

Manusia tidak akan merasa stabil kehidupannya dan tidak tenang pikirannya jika urusan rumah tangganya tidak dapat diatur dengan baik. Untuk

¹ Ibrahim Hosen, *FIQH Perhandingan Masalah Perkawinan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2003, hlm 132

² Ibid; hlm. 130

mencapai kesetabilan, ketenangan dan ketentramannya, manusia perlu mempunyai teman hidup untuk mengatur urusan rumah tangga, memelihara dan mengurus harta kekayaannya selaku orang yang dipercayai. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT, Surat Ar-Rum [30] ayat 21, artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari diri (jenis) mu supaya kamu hidup tenang dan Dia menjadikan antara kamu kecintaan dan kesantunan "

Hubungan antara suami isteri adalah inti atau merupakan masalah pokok dalam hubungan antara sesama manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Awal dari kehidupan seseorang yang memasuki kehidupan berkeluarga harus ditempuh melalui perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Suami isteri yang merupakan keluarga adalah dasar permulaan daripada hubungan kelompok yang membentuk masyarakat.³

Perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam ajaran Islam sebab perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat, yaitu sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh kaum muslim sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Sunah Rasul. Dengan jalan perkawinan yang sah,

³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta. 2004. h1m.25

pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami isteri.⁴

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila seseorang tidak kawin akan mudah tergelincir dalam perbuatan zina. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan, yang tercermin dalam adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab kabul dalam akad nikah.

Islam menganjurkan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam ayat Al Qur'an bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya bahkan segala sesuatu diciptakan berjodoh jodoh. Hal ini dijelaskan dalam salah satu firman Allah SWT, QS. Az-Zariat: 49, yang mengajarkan :

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".

Ketentuan dan peraturan tentang dasar, tujuan, rukun dan syarat perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan hukum perkawinan Islam. Dasar dan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, dijelaskan bahwa :

⁴ Ahmad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pers, Yogyakarta, 2004. hlm 1

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ".

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, diatur bahwa :

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pada dasarnya setiap manusia berhak untuk meneruskan keturunan dengan jalan melaksanakan perkawinan dan berkeluarga sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagai pemberian dari Allah SWT. Perkawinan tidak dapat dibatasi dengan alasan perbedaan ras, warna kulit maupun kebangsaan. Dalam hal perbedaan agama tidak diatur, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang berbeda agama tidak dihalalkan.⁵

Dasar perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia diatur dalam Bab II Pasal 2 yang menyatakan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan dalam Pasal 3 menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

⁵ Baharuddin Lopa, At *Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hlm. 66

Menurut Islam untuk dapat melangsungkan perkawinan harus diperhatikan syarat, rukun dan larangan perkawinan. Perkawinan dilakukan dengan partisipasi pihak keluarga (jadi bukanlah soal pribadi belaka, tetapi harus seizin wali/ Pengadilan bagi wanita dan bagi pria yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun Menurut Mazhab Safei'i yang umumnya dianut di Indonesia, menjelaskan bahwa tidak boleh ada paksaan lagi bagi mereka untuk menikah oleh walinya yang mujbir (memaksa). Menurut Hadis :

"Ayyumam raatin nakahat bigairi idzni waliyyiha fanikahuha batil ", artinya barang siapa wanita kawin tanpa izin walinya, maka nikahnya batal.⁶

Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat yaitu apabila laki-laki yang berhak menjadi wali nikah dari pihak perempuan tidak ada atau mungkin sudah meninggal atau ghaib atau mungkin masih ada tetapi tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi wali nikah, misalnya belum dewasa, maka atas permintaan pihak mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal pihak mempelai perempuan untuk menetapkan wali adlal sebagai wali nikah dari mempelai perempuan yang bersangkutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa begitu penting peranan Pengadilan Agama dalam menetapkan wali adlal sebagai wali nikah untuk memenuhi salah satu rukun sahnya perkawinan. Oleh karena, itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **PELAKSANAAN PERMOHONAN WALI ADLAL DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

⁶ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996. hlm. 15

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan :

1. Bagaimana pelaksanaan permohonan Wali Adlal di Pengadilan Agama Sleman ?
2. Pertimbangan hukum apakah yang menjadi dasar penetapan Wali Adlal di Pengadilan Agama Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan permohonan wali Adlal di Pengadilan Agama Sleman bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan permohonan wali Adlal di Pengadilan Agama Sleman.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum apakah yang menjadi dasar penetapan Wali Adlal di Pengadilan Agama Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah :

1. Memberikan suatu masukan atau sumbangan pemikiran kepada Pengadilan Agama dalam pelaksanaan permohonan wali Adlal serta pertimbangan hukumnya dalam menetapkan wali Adlal untuk memenuhi salah satu syarat rukun sahnya perkawinan.

2. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum di bidang hukum Perdata, khususnya Hukum Perkawinan.

E. Tinjauan Pustaka

Pernikahan merupakan tuntutan naluri manusia untuk melanjutkan keturunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani. Untuk itu Islam menganjurkan agar orang menempuh hidup dengan perkawinan, karena dalam ajaran Islam hidup membujang tidak dibenarkan.

Setiap orang pada umumnya mempunyai hak untuk meneruskan keturunan dengan cara menikah. Hak untuk menikah merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, tidak seseorang pun dibenarkan melarang orang lain untuk menikah. Di negara Indonesia Jaminan perlindungan hukum bagi setiap orang yang ingin melaksanakan pernikahan diatur dalam Bab XA Pasal 28B ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, yang pengaturannya sebagai berikut :

"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan tersebut juga diakui di seluruh dunia, ketentuan tersebut diatur dalam Bab III Bagian Kedua Pasal 10 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886, yang memberikan jaminan bahwa :

1. *Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*
2. *Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dalam ajaran Islam hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan juga ditegaskan dalam Al Qur'an yang mengatur masalah perkawinan, hal ini disebutkan mulai adanya penegasan bahwa Allah SWT menciptakan makhluk hidup berjodoh jodohan atau berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan keturunan guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing.⁷

Ayat-ayat Al Qur'an yang mengatur tentang perintah perkawinan, antara lain sebagai berikut:

1. Ayat 1 QS. An-Nisa mengajarkan bahwa manusia diciptakan dari seorang diri (Adam) dan darinya diciptakan isterinya dan dari mereka berdua Allah mengembangkan manusia, laki-laki dan perempuan.
2. Ayat 72 QS. An-Nahl menyatakan bahwa Allah menjadikan isteri-isteri umat manusia dari jenis manusia sendiri dan dari isteri-isteri itu dijadikan-Nya pula anak-anak dan cucu-cucu.
3. Ayat 21 QS. Ar-Rum menegaskan bahwa diantara tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah ialah diciptakan-Nya isteri-isteri bagi kaum laki-laki

⁷ Ahmad Azar Basyir. *Op Cit.* hlm. 2

guna menyelenggarakan kehidupan damai dan isteri khususnya dan umat manusia pada umumnya.

Dari ayat-ayat Al Qur'an tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan, untuk mewujudkan kedamaian serta ketenteraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami dan isteri yang bersangkutan, keluarga, dan dalam kehidupan umat manusia pada umumnya.⁸

Meskipun Al Qur'an sudah memberikan ketentuan-ketentuan tentang hukum perkawinan tetapi masih diperlukan adanya penjelasan-penjelasan Sunah Rasul, baik mengenai hal-hal yang tidak disinggung maupaun hal-hal yang telah disebutkan dalam Al Qur'an secara garis besar. Sunah Rasul yang tidak disinggung dalam Al Qur'an dapat disebutkan antara lain ;

1. Hal-hal yang berhubungan dengan walimah.
2. Tata cara peminangan.
3. Saksi dan wali dalam akad nikah.
4. Hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian.
5. Syarat yang disertakan dalam akad nikah.⁹

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad nikah antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang saksi. Dengan demikian dapat diperoleh suatu pengertian, pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah:

⁸ Ibid; hlm 2-3

⁹ Ibid; hlm 7

"Suatu akad atau perikatan dalam menghalalkan hubungan kelamin laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman dengan kasih sayang yang diridai Allah".¹⁰

Perkawinan yang diharapkan menurut hukum perkawinan nasional adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum perkawinan menganut prinsip bahwa perkawinan tersebut harus berdasarkan kesukarelaan, tidak boleh hanya karena merasa terpaksa, bahkan karena kekuasaan wali mujbir yang memaksakan anak gadisnya untuk kawin kini tidak diperkenankan.¹¹

Pengaturan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah :

"Ikatan lahir butin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sedangkan untuk Sahnya perkawinan menurut ketentuan dalam Undang-undang perkawinan ini diatur dalam Pasal 2, yang menjelaskan bahwa:

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

¹⁰ Ahmad Azar Basyir, *Op. Cit.* hlm. 13-14

¹¹ Andi Tahir Hamid, *Op.Cit.* hlm, 14

2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa :

"Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri dua orang saksi ".

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 6 UU Perkawinan mengatur tentang syarat perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
 - a. Dalam Islam rukun perkawinan meliputi:
 - 1) Calon mempelai pria dan wanita
 - 2) Wali calon dari mempelai wanita
 - 3) Dua orang saksi laki-laki
 - 4) Ijab yaitu ucapan penyerahan calon mempelai wanita dari walinya atau wakilnya.
 - 5) Qobul yaitu ucapan penerimaan pernikahan dari calon mempelai pria atau wakilnya.
 - b. Syarat perkawinan meliputi:
 - 1) Calon mempelai pria dan wanita
 - 2) Wali dari calon mempelai wanita
 - 3) Dua orang saksi laki-laki

4) Akad nikah

c. Larangan perkawinan

Seorang pria dilarang menikah dengan seorang wanita dalam arti apabila terjadi hal tersebut, maka pernikahnya batal. Larangan perkawinan meliputi:

- 1) Karena hubungan muhrim antara pria dengan wanita, disebabkan karena kerabat, hubungan susunan dan hubungan persemendaan.
- 2) Tidak terpenuhinya rukun nikah.
- 3) Terjadinya murtad bagi yang beragama Islam.¹²

Rukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, meliputi:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul



Perkawinan menurut ketentuan dalam peraturan hukum nasional maupun dalam hukum Islam mensyaratkan adanya akad nikah. Bagi orang Islam yang akan melaksanakan perkawinan harus memperhatikan rukun, syarat maupun larangan perkawinan. Salah satu dari rukun maupun syarat perkawinan menurut Islam adalah adanya wali dari calon mempelai wanita.

Wali adalah syarat sempurnanya akad nikah, menurut Hadis :

"Ayyumam raatin nakahat bigairi idzni waliyyiha fanikahuha batil ",

¹² Badan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DIY, *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera*, Sholahuddin Offset, Yogyakarta, 2002, him. 7 - 9

Artinya barang siapa wanita kawin tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. *Batil* / batal berarti tidak pernah ada nikah. Pengertian ini tidak sama dengan fasid (dapat *dibatalkan*), yang berarti bahwa kebatalannya berlaku sejak dibatalkan. *Sahih* / sah ialah perkawinan yang memenuhi segenap rukun (syarat mutlak atau syarat materiil) dan memenuhi segenap syarat formil nikah. Apabila syarat materiil (rukun) tidak terpenuhi tidak ada nikah, sedangkan kalau syarat formil yang tidak terpenuhi (misalkan pencatatannya) maka nikahnya dapat dibatalkan (*fasid*).¹³

Pengaturan tentang wali nikah diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, yang menyatakan bahwa :

"Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".

Syarat-syarat menjadi wali perkawinan adalah:

1. Beragama Islam.
2. Baliq.
3. Berakal sehat.
4. Laki-laki.
5. Adil (beragama dengan baik). Di Indonesia, syarat adil (taat beragama Islam) bagi wali tidak mendapat tekanan, asal seseorang menyatakan beragama Islam, disamping syarat-syarat baliq, berakal sehat dan laki-laki sudah dipandang cukup bertindak sebagai wali.

Orang-orang yang berhak menjadi wali adalah:

1. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.

¹³ Andi Tahir Hamid, *Op. Cit.* hlm, 15

2. Saudara laki-laki kandung (seayah dan seibu) atau seayah.
3. Kemenakan laki-laki kandung atau seayah (anak laki-laki saudara laki-laki kandung atau seayah).
4. Paman kandung atau seayah (saudara laki-laki kandung atau seayah).
5. Saudara sepupu kandung atau seayah (anak laki-laki paman kandung atau seayah).
6. Sultan (penguasa tertinggi) yang disebut juga hakim (bukan qodi, hakim pengadilan).
7. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan, yang disebut wali muhakkam.¹⁴

Dari macam-macam orang yang dinyatakan berhak menjadi wali tersebut diatas, dapat dibedakan menjadi tiga macam wali, yaitu:

1. Wali nasab atau kerabat.
2. Wali Sultan atau hakim.
3. Wali Muhakkam.

Di antara wali nasab yang telah disebutkan di atas ada wali mujbir yaitu wali yang mempunyai hak memaksa gadis di bawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa seizin gadis yang bersangkutan. Wali mujbir ini hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya keatas) yang dipandang besar rasa kasih sayangnya, selain mereka tidak berhak.¹⁵

Wali hakim adalah wali yang hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali, apabila

¹⁴ Ahmad Azar Basyir, Op. Cit. him. 41 " Ibid; him. 42

¹⁵ Ibid; hlm. 42

wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak berada di tempat. Karena tidak adanya wali yang lebih dekat maka perwalian pindah kepada Sultan (kepala negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia, kepala negara adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim.¹⁶

Pengertian wali hakim menurut Ketentuan Umum Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam Indonesia, adalah:

"Wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah".

Kewenangan wali hakim untuk menjadi wali nikah diatur lebih lanjut dalam Pasa123 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, yaitu:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adial atau enggan.
2. Dalam hal wali adial atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Wali Muhakkam adalah wali yang diangkat oleh mempelai wanita. Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, misalnya orang

¹⁶ Ibid; him. 43

tua calon mempelai wanita tidak memberikan izin, maka mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan ada wali.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Obyek dan Subyek Penelitian

a. Obyek Penelitian

Pelaksanaan permohonan wali Adlal di Pengadilan Agama Sleman.

b. Subyek penelitian

- 1) Ketua Pengadilan Agama Sleman
- 2) Hakim PA Sleman
- 3) Para – para pihak yang mengajukan permohonan

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari : Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Undang-undang

¹⁷ Ibid; hlm. 45

No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886; Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia; Kamus Hukum; dan Petunjuk lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu mencari data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subyek penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/ perundang-undangan yang berlaku .

5. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah yang diteliti.¹⁸

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan dipergunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.¹⁹

G. Kerangka Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986. hlm. 250

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Re.serch*, Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta. 1979. h1m.43

BAB II Yaitu TINJAUAN UMUM TENTANG WALI ADLAL DALAM PERKAWINAN

Berisi uraian tentang:

- A. Pengertian tentang Wali Adlal.
- B. Peranan Wali Adlal dalam Pernikahan.
- C. Macam – macam Wali Adlal.
- D. Syarat – syarat menjadi Wali Adlal.

BAB III Menguraikan tentang PELAKSANAAN PERMOHONAN WALI ADLAL DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Yang secara rinci memuat hal-hal sebagai berikut :

- A. Prosedur Pelaksanaan Permohonan Wali Adlal di Pengadilan Agama Sleman.
- B. Perkara-perkara yang Dihadapi Oleh Pengadilan Agama Sleman dalam Menetapkan Wali Adlal.
- C. Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara Wali Adlal

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.
- B. Saran-saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI ADLAL

DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Wali Adlal

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah²⁰.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki²¹.

Pengertian lain dari wali adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang²².

Begitu pula dalam *Fiqh Sunnah* disebutkan bahwa wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya²³.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 69.

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 1007.

²² Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 92.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, Trj. Mohammad Thalib, PT. Al Maarif, Bandung, cet.2, 1982, hlm. 7.

Dapat disimpulkan bahwa wali dalam pernikahan adalah seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan. Dan yang dapat memiliki kuasa penuh oleh agama dalam menyetujui permohonan yang dilakukan oleh calon pengantin adalah pengganti sultan, kepala Negara atau Indonesia yang ditunjuk oleh kepala Negara adalah Menteri Agama.

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

B. Peranan Wali Adlal Dalam Pernikahan

1. Menurut Fiqh

Adanya wali dalam suatu pernikahan dan pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan. Imam Idris as. Syafi'I beserta penganutnya berpendapat tentang wali nikah ini bertolak dari hadist Rosullulah SAW diantaranya yang diriwayatkan oleh At- Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah, yaitu :

بِاطْلٍ فَزَكَاحُهَا وَلَا يَبْغِيْرُ نِكَاحَ امْرَأَةٍ اِيْمَا

Artinya : *Barang siapa diantara perempuan yang nilah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal*²⁴.

Dalam hadist tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali nikah itu batal menurut hukum Islam atau nikahnya tidak sah. Di samping alasan berdasarkan hadist di atas, Imam Syafi’I mengatakan pula alasan menurut Al-Qur’an antara lain : At-Tirmidzi, Al-Jam al-Shohih, *Kitab Nikah*, Bab 14, Dar al-Tikr,

a. Firman Allah Q.S an-Nur : 32

.... وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan....*²⁵

b. Firman Allah Q.S al-Baqoroh :

.... وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا...

Artinya : *Dan janganlah kamu menikahkan orang menikahka orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman*²⁶.

²⁴ At-Tirmidzi, Al-Jam al-Shohih, *Kitab Nikah*, Bab 14, Dar al-Tikr, Beirut Libanon 1998, III : 407, Hadist no. 1102

²⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006, hlm. 282.

²⁶ Ibid, hlm. 27

Dari nash, kedua ayat Al-Qur'an tersebut tampak jelas ditujukan kepada wali, mereka diminta menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak beristri, di satu pihak melarang wali itu menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non-muslim.

Sebaliknya wanita muslim dilarang dinikahkan dengan laki-laki non-muslim sebelum mereka beriman. Andai kata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki tanpa wali maka tidak ada artinya khittah ayat tersebut ditujukan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri hukumnya haram atau dilarang²⁷.

Menurut Mazhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat dalam perkawinan. Imam Abu Hanifah dan beberapa pengikutnya mengatakan bahwa akibat ijab aqad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak. Demikian juga menurut Abu Yusuf dan Imam Malik, beliau mengemukakan pendapat berdasarkan analisis dari Al-Qur'an dan hadist sebagai berikut :

a. Firman Allah Q.S Al-Baqarah : 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya : *Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain²⁸.*

²⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 5.

²⁸ Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, *Op.Cit*, hlm. 28

b. Hadist Rosullulah :

اب وهاي سد تأمرها وال بكر ول بها من بد ن فسها الحق ل ثيبا

Artinya : *Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan anak perawan, bapaknya harus minta izinnya (Riwayat Abu Dawud)²⁹.*

Berdasarkan Al-Qur'an dan hadist tersebut, Mazhab Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan³⁰.

Jadi, menurut Mazhab Hanafi bahwa wali nikah itu tidak merupakan syarat untuk sah nikah, tetapi baik laki-laki maupun perempuan yang hendak menikah sebaiknya mendapat restu atau izin orang tua.

2. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam pasal 6 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di atur sebagai berikut :

- Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2).

²⁹ Abu Dawud, hlm. 20

³⁰ Muhd Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hlm. 7

- Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3).
- Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 4). Oleh karena itu, undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganggap bahwa wali bukan merupakan syarat untuk sahnyanya nikah, yang diperlukan hanyalah izin orang tua, itupun bila calon mempelai baik laki-laki maupun wanita belum dewasa (di bawah umur 21 tahun) bila telah dewasa (21 tahun ke atas) tidak lagi diperlukan izin dari orang tua.

C. Macam-macam Wali

1. Wali Nasab

Dilihat dari kata *nasab*, dapat diperkirakan bahwa yang berhak menjadi wali adalah orang-orang yang masih kerabat. Dengan kata lain wali nasab adalah wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan

perempuan yang akan menikah³¹. Keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut :

- a. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni, yaitu :
 - Ayah
 - Ayah dari ayah
 - Dan seterusnya ke atas
- b. Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis pria murni, yaitu :
 - Saudara kandung
 - Saudara seayah
 - Anak dari saudara kandung
 - Anak dari saudara seayah
- c. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni, yaitu :
 - Saudara kandung dari ayah
 - Saudara se bapak dari ayah
 - Anak saudara kandung dari ayah
 - Dan seterusnya ke bawah

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam, sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau rusak pikirannya atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan

³¹ Syarifuddin, *Op. cit*, hlm. 75.

isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali yang berikutnya³².

2. Wali Hakim

Yang dimaksud wali Hakim ialah yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Wali hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila :

1. Wali nasab tidak ada
2. Wali nasab berpergian jauh atau tidak ditempat, tetapi tidak member kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada ditempat
3. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
4. Wali nasab sedang berihrom haji atau umroh
5. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (wali adhol)
6. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan dibawah perwaliannya, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada³³

3. Wali Muhakkam

Apabila wali nasab tidak dapat menjadi wali karena sebab-sebab tertentu dan wali hakim tidak ada maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam yang diangkat oleh kedua calon mempelai³⁴.

³² Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, BKN Pusat, Jakarta, 1991 / 1992, hlm. 29-30.

³³ *Ibid*, hlm. 31

4. Wali Mujbir

Yang dimaksud dengan wali mujbir ialah seseorang / wali yang berhak mengakad nikahkan orang yang diwalikan tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu. Dan akadnya berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridho tidaknya³⁵.

Bapak dan kakek diberi hak untuk menikahkan anaknya yang belum dewasa meminta izin lebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandanginya baik. Berbeda dengan janda, dia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya. Ulama-ulama yang membolehkan wali (bapak dan kakek) menikahkan tanpa izin ini menggantungkan bolehnya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak.
2. Laki-laki pilihan wali harus Kufu (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan.
3. Calon suami harus mampu membayar mahar misil.
4. Antara gadis dan calon suami tidak ada permusuhan.
5. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai suami yang baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan isteri.

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Op.cit*, hlm. 42.

³⁵ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 16

Sekilas dilihat, mungkin wali mujbir dapat dengan mudah menggunakan hak ijbarnya, namun tidak boleh dikesampingkan bahwa salah satu prinsip perkawinan dalam Islam adalah persetujuan masing-masing pihak dan didasarkan atas perasaan sukarela.

Sabda Rosullulah SAW. :

وسلم عليه الله صلى الله رسول قال : هوية ابي عن
 قالوا : س تأذن حتى ال بكرت ذكح ولا مرت س تأ حتى اليم لات ذكح
 (مسلم رواه) ت سكت ان : قال ؟ اذنها وآيف الله رسول يا

Artinya : *Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rosullulah SAW, telah bersabda “Perempuan janda janganlah dinikahkan sebelum diajak bertemu syawarah, dan janganlah dinikahkan perawan sebelum diminta izinnya”. Sahabat bertanya : Bagaimana cara izin perawan itu. Jawab Beliau, “diamnya tanda izinya”.*

Dari hadist ini, terlihat bahwa seorang wanita mempunyai hak untuk menolak dinikahkan, yaitu dengan tidak memberikan izin kepada walinya untuk menikahkannya.

6. Wali Adlal

Wali Adlal ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya³⁶.

³⁶ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 47

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (se-kufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu³⁷.

Allah berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: *“Dan jika kamu menolak isteri-isterimu kemudian masa idan telah habis, maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka untuk kawin lagi dengan suami-suami mereka. (Al- Baqoroh : 232)*

Dalam kenyataan di masyarakat sering terjadi, bahwa seorang wanita atau bakal calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak orang tuanya / walinya yang berbeda, termasuk soal pilihan laki-laki yang hendak dijadikan menantu (suami), ada yang sama-sama setuju, mengizinkannya, atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon menantunya yang telah menjadi pilihannya, mungkin karena orang tua telah mempunyai pilihan lain atau karena alasan lain yang prinsip.

Perlu disadari bahwa orang tua dan anak sama-sama mempunyai tanggung jawab, bagaimana menentukan jodoh yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya, walaupun harus berhadapan dengan kenyataan dimana orang tua dan anak berbeda pandangan satu sama lain.

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, cet-37, 2004, hlm. 38b.

Bahkan dalam kenyataan ada seorang anak yang melarikan diri dengan laki-laki pilihannya ke tempat lain dengan tujuan hendak kawin tanpa prosedur hukum yang berlaku.

Hal seperti ini bukan yang diinginkan hukum, dan perlu dihindari. Pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dan menetapkan adlalnya wali³⁸.

Jika ada wali adlal, maka wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adholnya tersebut³⁹.

Dan tidak ada salahnya jika seorang perempuan telah cukup umur untuk menikah, maka hendaklah orang tua tidak menunda nunda dengan alasan yang tidak jelas karena anak adalah titipan yang harus kita jaga, rawat, sayangi termasuk menjaga harkat dan martabatnya sebagai wanita, agar dia terhindar dari hal – hal yang tidak diinginkan seperti kabur dari rumah karena tidak disetujui pernikahannya atau zina. Tentu hal tersebut tidak ingin terjadi diantara kita.

D. Syarat-syarat menjadi wali

Untuk menjadi wali seseorang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Islam
2. Baligh

³⁸ Lihat Peraturan Menteri Agama RI No. 2/1987 Pasal 6 Ayat (2), *Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Ayat (2)*.

³⁹ *Ibid.*

3. Merdeka (bukan budak)
4. Laki-laki
5. Berakal sehat
6. Adil, artinya tidak fasik⁴⁰

Namun demikian, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa seorang wali tidak dinyatakan adil. Jadi seorang durhaka tidak kehilangan hak wali dalam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat, karena wali tersebut jelas tidak menenteramkan jiwa orang yang diutusnya. Karena itu hak menjadi wali hilang.



⁴⁰ Dzakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 77.

BAB III
PELAKSANAAN PERMOHONAN WALI ADLAL
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

A. Pelaksanaan Permohonan Wali Adlal

Pada penulisan skripsi ini difokuskan pada wali nasab yang enggan menikahkan anaknya atau wanita yang berada di bawah perwaliannya ditinjau dari Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada prinsipnya hukum Islam menerangkan bahwa wali nasab merupakan wali mujbir yang mempunyai kekuasaan memaksa untuk menikahkan anaknya atau wanita yang berada di bawah perwaliannya.

Namun demikian, hak wali nasab tersebut tidak serta merta bersifat mutlak, hak tersebut dapat beralih kepada wali lainnya, seperti muhakam dan wali hakim. Keenganan wali nasab itu harus dilihat apakah berdasarkan hukum Islam atau tidak.

Penulis menganalisis kasus permohonan wali adlal karena atas dasar pertimbangan hakim sehingga hakim mengabulkan permohonan wali adlal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami pemohon.

Pemohon yang datang ke Pengadilan Agama tentunya akan merasa kebingungan jika akan mendaftarkan permohonannya tersebut. Kebingungan

tersebut adalah suatu hal yang wajar, karena tidak semua peraturan, proses dan prosedur-prosedur hukum harus diketahui oleh pemohon, apalagi tanpa relasi ataupun buku panduan apapun, dapat dikatakan bahwa akan awam dalam proses persidangan. Pemohon yang akan mendaftarkan permohonannya dapat langsung mendatangi Pengadilan Agama dan langkah-langkah pertama yang harus dilakukan adalah Pemohon dapat langsung menemui bagian administrasi pengadilan.

Setelah itu pemohon dapat mengutarakan maksud dan tujuannya mendatangi pengadilan agama, petugas administrasi akan membimbing pemohon sehingga pemohon dapat bertemu langsung dengan panitera yang akan memandu dalam mendaftarkan permohonannya. Kemudian pemohon dapat langsung dipandu dalam membuat surat permohonannya, dengan terlebih dahulu mengisi dan memberikan identitas asli berupa Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki.

Pemohon dapat meminta bantuan kepada Panitera Muda untuk dapat membuat surat tersebut, dalam proses ini pemohon menyampaikan dan menguraikan duduk persoalannya dan dibuat dengan menggunakan bahasa hukum yang dapat dimengerti oleh semua pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut.

1. Penerimaan Perkara

a. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama

1. Sistem pelayanan perkara di Pengadilan Agama menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari : Meja I (termasuk di dalamnya Kasir), Meja II dan Meja III.
2. Petugas Meja I menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).
3. Perlawanan atas putusan *verstek* (*verzet*) tidak didaftar sebagai perkara baru, akan tetapi menggunakan nomor perkara semula (*verstek*) dan Pelawan dibebani biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan pihak-pihak yang ditaksir oleh petugas Meja I.
4. Perlawanan pihak ketiga (*derdenverzet*) di daftar sebagai perkara baru.
5. Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas Meja I adalah :
 - a. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama.
 - b. Surat Kuasa Khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasai kepada pihak lain).
 - c. Fotokopi Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
 - d. Bagi Kuasa Insidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa / Lurah dan/atau suratizin khusus dari atasan, bagi PNS dan Anggota TNI/Polri. (Surat

Edaran TUADA ULDILTUN MARI No.
MA/KUMDIL/8810/1987).

- e. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi)
 - f. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh Kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
6. Surat gugatan / permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk Majelis Hakim.
 7. Petugas Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (*check list*).
- b. Panjar Biaya Perkara.
1. Dalam menaksir panjar biaya perkara, petugas meja I berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara.
 2. Dalam menentukan panjar biaya perkara, Ketua Pengadilan Agama atau harus merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNBK, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya serta peraturan terkait lainnya.

3. Komponen PNBP yang ditaksir meliputi biaya pendaftaran dan hak redaksi, sedangkan biaya PNBP di luar biaya pendaftaran dan hak redaksi ditaksir sendiri, tidak masuk panjar biaya.
4. Dalam menaksir panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pihak yang berperkara.
 - b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).
 - c. Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak.
 - d. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
5. Setelah menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) :
 - a. Lembar pertama warna hijau untuk bank.
 - b. Lembar kedua warna putih untuk Penggugat / Pemohon.
 - c. Lembar ketiga warna merah untuk Kasir.
 - d. Lembar keempat warna kuning untuk dimasukkan dalam berkas.
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara harus ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama.

7. Petugas Meja I mengembalikan berkas kepada Penggugat / Pemohon untuk diteruskan kepada Kasir.
 8. Penggugat / Pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank.
 9. Pemegang Kas menerima bukti setor ke bank dari Penggugat / Pemohon dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara.
 10. Pemegang Kas memberi nomor, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.
- c. Nomor urut perkara.
1. Nomor Urut Perkara adalah nomor urut pada Buku Jurnal Keuangan Perkara.
 2. Pemegang Kas menyerahkan satu rangkap surat gugatan / permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada Penggugat / Pemohon agar didaftarkan di Meja II.
 3. Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan / Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM.
 4. Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan / permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada Penggugat / Pemohon.
 5. Petugas Meja II memasukkan surat gugatan / permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir :

PMH, Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Juru Sita Pengganti, PHS dan Instrumen.

6. Petugas Meja II menyerahkan berkas kepada Panitera melalui Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama.
7. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara sebagaimana angka (6) di atas harus sudah diterima oleh Ketua Pengadilan Agama.

2. Penetapan Hari Sidang

Majelis hakim akan memeriksa dalam persidangan, kemudian berkas perkara (kasus wali adlal) diberikan kepada majelis hakim dan selanjutnya ketua majelis membuat penetapan hari sidang.

Setelah penetapan hari sidang ditentukan, juru sita memanggil para pihak dengan surat panggilan (Relaas) yang sesuai dengan hari, tanggal dan jam ditetapkan dalam penetapan hari sidang. Bersamaan dengan penunjukan majelis hakim, untuk membantu majelis hakim dalam persidangan, panitera menunjuk panitera pengganti yang bertugas membantu majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Penunjukan panitera pengganti ini dituangkan dalam surat resmi yang dibuat oleh wakil panitera berupa penetapan.

3. Tahap Pemeriksaan Perkara.

Setelah pemanggilan para pihak dilakukan, kemudian pada hari yang telah ditetapkan dalam sidang pertama. kemudian panitera pengganti/

panitera sidang mempersiapkan dan mengecek segala sesuatunya, panitera sidang melapor kepada ketua majelis.

Lalu majelis hakim memasuki ruang sidang melalui pintu khusus dalam keadaan sudah memakai toga hakim. Selanjutnya ketua majelis membuka sidang dan sekaligus menyatakan sidang terbuka untuk umum dengan ketukan palu 3 kali. Setelah sidang dinyatakan dibuka untuk umum, ketua majelis mengizinkan pihak-pihak untuk masuk ruang sidang dengan urutan panggilan yang dilakukan oleh panitera sidang.

Para pihak yang berperkara terdiri dari pemohon (calon mempelai wanita), saksi, dan calon mempelai pria.

Dalam tahap pemanggilan ini seringkali terjadi:

- a. Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan
- b. Wali pemohon tidak datang dan tidak ada kuasa hukum yang mewakilinya, Atau
- c. Pemohon dan Wali pemohon sama-sama tidak datang ke persidangan

Namun dalam perkara wali adlal ini, pemohon dan wali pemohon tidak hadir di persidangan yang sudah ditentukan. Setelah para pihak masuk keruang sidang, Ketua Majelis memberikan nasehat kepada pemohon bermusyawarah untuk upaya damai, akan tetapi tidak berhasil.

Kemudian majelis bermusyawarah, setelah mempertimbangkan lalu Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda, dan akan dilanjutkan kembali hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan, yaitu dalam rangka memberi kesempatan kepada pemohon untuk usaha islah/ damai, dan kepada

pemohon di perintahkan agar supaya hadir di persidangan pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditetapkan tersebut dengan tanpa dipanggil lagi.

4. Tahap pembuktian

- a) Dalam sidang kedua wali pemohon tetap tidak hadir ketua majelis mengadakan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang telah tercatat dalam kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman.
- b) Setelah pembacaan permohonan pemohon selesai ketua majelis menanyakan kepada pemohon.
- c) Selanjutnya ketua majelis meminta keterangan dari calon suami pemohon.
- d) Kemudian pemohon mengajukan alat bukti surat – surat untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya.
- e) Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi – saksi yang dibawah sumpah.
- f) Saksi kedua memberikan keterangan.

5. Penundaan Sidang.

Setelah menyimak keterangan dari pemohon calon suami pemohon serta saksi yang diajukan kesidang pengadilan oleh pemohon akhirnya majelis bermusyawarah dan menyatakan sidang ditunda untuk keperluan pembacaan putusan dengan perintah kepada pemohon agar hadir dipersidangan pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditetapkan.

Dalam buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan, bidang perkawinan ada beberapa perkara yang dipengadilan agama akan diajukan dan diperiksa serta diputus secara voluntair, yaitu:

- a. Dispensasi kawin atau dispensasi umur untuk kawin (pasal 7 ayat 3 Undang-Undang No. 1 tahun 1974)
- b. Izin kawin, yaitu permohonan izin untuk kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (2) KHI.
- c. Penetapan wali hakim karena wali nasab adlal Pasal 23 ayat 1 dan 2 KHI jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, wali hakim bisa bertindak sebagai wali hakim dalam perkawinan dan keadlalan wali harus ditetapkan oleh pengadilan agama.

Proses penyelesaian perkara wali adlal yaitu bahwa wali tidak bisa melakukan upaya hukum kasasi, karena wali tidak termasuk orang yang berperkara, wali hanya dapat melakukan upaya hukum perlawanan yaitu gugatan terhadap putusan pengadilan agama tersebut.

Dalam persidangan wali dipanggil 1-2 kali, sidang pertama dimintai keterangan, bila tidak hadir maka hakim memberikan putusan bahwa wali tersebut benar-benar adlal. Dan karena perkara wali tidak ada lawan, hanya yang berperkara maka hanya 1 kali persidangan langsung diberi putusan oleh hakim bila wali tidak hadir.

6. Tata Cara Penyelesaian Wali Adlal.

Penetapan adlalnya wali diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim. Mengenai tata cara penyelesaian wali adlal diatur sebagai berikut:

1. Untuk menetapkan wali adlal harus ditetapkan oleh keputusan Pengadilan Agama
2. Calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan adlalnya wali dengan permohonan baik secara lisan atau tertulis.
3. Surat permohonan tersebut memuat:
 - a. Identitas calon mempelai wanita sebagai pemohon
 - b. Uraian tentang pokok perkara
 - c. Petitum yaitu mohon ditetapkan adlalnya wali dan ditunjuk wali hakim untuk menjadi wali nikah.
4. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal calon mempelai wanita (pemohon).
 - a. Perkara penetapan adlalnya wali berbentuk voluntair
 - b. Penetapan Pengadilan Agama menetapkan hari sidangnya dengan memanggil pemohon dan wali pemohon untuk didengar keterangannya.
 - c. Apabila pihak wali sebagai saksi utama setelah dipanggil secara resmi dan patut, Namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat

didengar keterangannya, maka hal ini dapat memperkuat adlalnya wali.

- d. Apabila pihak wali telah hadir dan memberikan keterangannya maka harus dipertimbangkan oleh hakim dengan mengutamakan kepentingan pemohon.
- e. Untuk memperkuat adlalnya wali maka harus didengar keterangan saksi - saksi.
- f. Apabila wali yang enggan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan pemohon dan terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, seperti yang tertuang di dalam Bab IV Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan akan ditolak.
- g. Apabila hakim berpendapat bahwa wali benar-benar adlal dan pemohon tetap pada permohonannya, maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan adlalnya wali dan menunjuk kepada KUA Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN), ditempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.
- h. Terhadap penetapan tersebut dapat dilakukan upaya hukum perlawanan bagi yang tidak menerimanya (wali).
- i. Sebelum akad nikah dilangsungkan, wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita,

sekalipun sudah ada penetap Pengadilan Agama tentang adlalnya wali.

- j. Apabila wali nasab tetap adlal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.
- k. Pemeriksaan dan penetapan adlalnya wali bagi calon mempelai wanita warga negara Indonesia yang bertempat tinggal diluar negeri dilakukam oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.

Wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri dapat ditunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim, oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji atas nama Menteri Agama.

7. Tahap putusan.

Dalam tahap terakhir ini yaitu dalam sidang yang ketiga, majelis hakim berusaha memberi nasehat lagi kepada pemohon agar berdamai dengan walinya, akan tetapi pemohon menyatakan tetap akan meneruskan permohonannya dan mohon segera mendapatkan putusan.

Majelis hakim memberikan pertimbangan hukumnya. Yaitu :

- a) Menimbang bahwa ayah pemohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut
- b) Membebankan kepada pemohon uantuk membayar biaya perkara.
- c) Maka ketua dan anggota majelis menjatuhkan

- d) Dalam hal pembebanan biaya perkara, pemohon wajib membayar biaya yang telah disepakati.
- e) Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Panitera pengganti.

8. Biaya Perkara

Dalam bab ini juga akan dijelaskan tentang biaya perkara yang ada di Pengadilan Agama Sleman, informasi tentang biaya ini sangat penting, karena mengingat bahwa banyak kasus-kasus yang masuk ke dalam persidangan membuat masyarakat umum takut untuk menyelesaikan perkaranya dikarenakan masalah biaya yang dikhawatirkan sangat besar jumlahnya. Dan pemohon yang akan mendaftarkan permohonannya tidak bisa serta merta mendaftarkan tanpa tahu tentang biaya yang akan dikeluarkan nantinya.

Agar dapat mempermudah dan mengetahui biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon dan mengetahui ukuran biaya yang harus dikeluarkan karena jarak tempat pemohon, maka penulis memberikan daftar biaya yang ada di Pengadilan Agama Sleman. Biayanya adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III/SULIT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	TINGKAT PERTAMA				
1	Pendaftaran	Rp.	Rp.	Rp.	1.satuan biaya panggilan :

	(PNBP)	30,000	30,000	30,000	<ul style="list-style-type: none"> ◆ R I = Rp. 50,000,- ◆ R II=Rp. 60,000,- ◆ RIII/Sulit=Rp. 75,000 2. Biaya Panggilan kepada Pengadilan Agama luar wilayah Yuridiksi sebesar Rp. 80,000 atau disesuaikan permintaan pengadilan agama yang bersangkutan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat pos 3. Panjar tidak termasuk : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Panggilan ikrar talak; ❖ Panggilan saksi; ❖ para pihak lebih dari 2; 4. Biaya pengamanan Jumlah petugas keamanan disesuaikan kebutuhan dan biayanya menjadi tanggung jawab langsung pemohon dengan pengantar pengadilan
2	APP	Rp. 50,000	Rp. 50,000	Rp. 50,000	
3	Panggilan P (2X)	Rp. 100,000	Rp. 120,000	Rp. 150,000	
4	Panggilan T (3X)	Rp. 150,000	Rp. 180,000	Rp. 225,000	
5	Redaksi (PNBP)	Rp. 5,000	Rp. 5,000	Rp. 5,000	
6	Materai	Rp. 6,000	Rp. 6,000	Rp. 6,000	
	Jumlah	Rp. 341,000	Rp. 391,000	Rp. 466,000	

Sumber : Pengadilan Agama Sleman 2010

9. Penyesuaian Biaya dengan Jarak dan Wilayah Pemohon.

Dan untuk mengetahui harga biaya yang harus disesuaikan dengan jarak tempat pemohon maka penulis juga memberikan informasi biaya yang ada di wilayah sleman

NO	KECAMATAN / DESA	RADIUS	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SLEMAN			
	1. Tridadi	I	Rp. 50,000	
	2. Pandowoharjo	I	Rp. 50,000	
	3. Trimulyo	I	Rp. 50,000	
	4. Triharjo	I	Rp. 50,000	
2	MLATI			
	1. Sumberadi	I	Rp. 50,000	

	2. Tirtoadi	I	Rp. 50,000	
	3. Sinduadi	I	Rp. 50,000	
	4. Tlogoadi	I	Rp. 50,000	
	5. Sendangadi	I	Rp. 50,000	
3	TEMPEL			
	1. Lumbungrejo	I	Rp. 50,000	
	2. Margorejo	I	Rp. 50,000	
	3. Pondokrejo	I	Rp. 50,000	
	4. Mororejo	I	Rp. 50,000	
	5. Sumberrejo	I	Rp. 50,000	
	6. Tambakrejo	I	Rp. 50,000	
	7. Banyurejo	I	Rp. 50,000	
	8. Merdikorejo	II	Rp. 60,000	
4	NGAGLIK			
	1. Sariharjo	I	Rp. 50,000	
	2. Donoharo	I	Rp. 50,000	
	3. Sardonoharjo	I	Rp. 50,000	
	4. Sinduharo	I	Rp. 50,000	
	5. Minomartani	II	Rp. 60,000	
	6. Sukoharjo	II	Rp. 60,000	
5	GODEAN			
	1. Sidomulyo	II	Rp. 60,000	

	2. Sidomoyo	II	Rp. 60,000	
	3. Sidokarto	II	Rp. 60,000	
	4. Sidoluhur	II	Rp. 60,000	
	5. Sidoagung	II	Rp. 60,000	
	6. Sidoarum	II	Rp. 60,000	
	7. Sidorejo	II	Rp. 60,000	
6	TURI			
	1. Donokerto	II	Rp. 60,000	
	2. Bangunkerto	II	Rp. 60,000	
	3. Girikerto	III / Sulit	Rp. 75,000	
	4. Wonokerto	III / Sulit	Rp. 75,000	
7	DEPOK			
	1. Condongcatur	II	Rp. 60,000	
	2. Caturtunggal	II	Rp. 60,000	
	3. Maguwoharjo	II	Rp. 60,000	
8	SAYEGAN			
	1. Margoagung	II	Rp. 60,000	
	2. Margoluwih	III / Sulit	Rp. 75,000	
	3. Margokaton	II	Rp. 60,000	
	4. Margomulyo	II	Rp. 60,000	
	5. Margodadi	II	Rp. 60,000	
9	NGEMPLAK			

	1. Widomartani	II	Rp. 60,000	
	2. Widodomartani	II	Rp. 60,000	
	3. Bimomartani	II	Rp. 60,000	
	4. Umbulmartani	II	Rp. 60,000	
	5. Sindumartani	III / Sulit	Rp. 75,000	
10	PAKEM			
	1. Harjobinangun	II	Rp. 60,000	
	2. Candibinangun	II	Rp. 60,000	
	3. Pakembinangun	II	Rp. 60,000	
	4. Hargobinangun	III / Sulit	Rp. 75,000	
	5. Purwobinangun	III / Sulit	Rp. 75,000	
11	GAMPING			
	1. Trihanggo	II	Rp. 60,000	
	2. Nogotirto	II	Rp. 60,000	
	3. Banyuraden	II	Rp. 60,000	
	4. Ambarketawang	III / Sulit	Rp. 75,000	
	5. Balicatur	III / Sulit	Rp. 75,000	
12	MINGGIR			
	1. Sendangagung	III / Sulit	Rp. 75,000	
	2. Sendangsari	II	Rp. 60,000	
	3. Sendangrejo	II	Rp. 60,000	
	4. Sendang arum	II	Rp. 60,000	

	5. Sendangmulyo	III / Sulit	Rp. 75,000	
13	MOYUDAN			
	1. Sumpersari	II	Rp. 60,000	
	2. Sumberagung	II	Rp. 60,000	
	3. Sumberrahayu	III / Sulit	Rp. 75,000	
	4. Sumberarum	III / Sulit	Rp. 75,000	
14	KALASAN			
	1. Purwomartani	II	Rp. 60,000	
	2. Tirtomartani	II	Rp. 60,000	
	3. Selomartani	II	Rp. 60,000	
	4. Tamanmartani	III / Sulit	Rp. 75,000	
15	BERBAH			
	1. Kalitirto	III / Sulit	Rp. 75,000	
	2. Tegaltirto	III / Sulit	Rp. 75,000	
	3. Sendangtirto	III / Sulit	Rp. 75,000	
	4. Jogotirto	III / Sulit	Rp. 75,000	
16	PRAMBANAN			
	1. Madurejo	III / Sulit	Rp. 75,000	
	2. Bokorejo	III / Sulit	Rp. 75,000	
	3. Sumerharo	III / Sulit	Rp. 75,000	
	4. Gayamharjo	III / Sulit	Rp. 75,000	
	5. Wukirharjo	III / Sulit	Rp. 75,000	

	6. Sambirejo	III / Sulit	Rp. 75,000	
17	CANGKRINGAN			
	1. Argomulyo	III / Sulit	Rp. 75,000	
	2. Wukirsari	III / Sulit	Rp. 75,000	
	3. Kepuharjo	III / Sulit	Rp. 75,000	
	4. Umbulharjo	III / Sulit	Rp. 75,000	
	5. Glagahharjo	III / Sulit	Rp. 75,000	
18	Panggilan via mass media / radio		Rp. 50,000	
19	Panggilan / pemberitahuan via bupati		Rp. 50,000	
20	Panggilan / pemberitahuan ke PA luar daerah (termasuk biaya kirim)		Rp. 80.000	

Sumber : Pengadilan Agama Sleman 2010

B. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali Adlal

Penetapan merupakan suatu dari produk Pengadilan Agama dalam arti Pengadilan Agama yang tidak sesungguhnya karena hakim hanya melaksanakan administrasi dan hanya ada pihak pemohon saja, yaitu memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu hukum tertentu atau tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, sehingga dictum penetapan tidak akan berbunyi menghukum tetapi

hanya bersifat menyatakan (declaratoir) yang artinya menerangkan, menegaskan keadaan hukum semata-mata. Selain bersifat declaratoir juga bersifat constitutif artinya meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Kekuatan penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya. Penetapan wali adlal adalah suatu penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan adlalnya seorang wali nasab anak perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, sehingga kedudukannya sebagai wali nikah digantikan oleh wali hakim.

Wali adlal adalah wali yang enggan atau menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.

Dalam kenyataan di masyarakat sering terjadi bahwa seorang wanita atau bakal calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak orang tuanya / walinya yang berbeda, termasuk soal pilihan calon jodoh yang hendak dijadikan menantu (suami) ada yang sama-sama setuju, mengijinkannya atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon menatunya yang telah menjadi pilihan anaknya, mungkin karena orang tua memiliki pilihan yang lain atau karena alasan yang lain yang berifat prinsip. Perlu disadari bahwa anak dan orang tua sama-sama mempunyai tanggung jawab, bagaimana mempertemukan jodoh yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya, walaupun harus berhadapan dengan kenyataan dimana orang tua dan anak berbeda pandangan satu sama lain. Dalam kenyataan ada anak yang melarikan diri dengan laki-laki pilihannya ketempat lain dengan tujuan untuk melakukan perkawinan tanpa prosedur hukum yang berlaku.

Sehingga hal inilah yang harus dihindari Pihak calon mempelai perempuan dalam hal ini berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan Pengadilan Agama memeriksa menetapkan bahwa wali nasabnya telah adlal.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) memberikan aturan bahwa apabila wali nasab adlal atau tidak berkendak untuk menjadi wali nikah maka dapat berpindah kepada wali hakim setelah ada putusan dari Pengadilan Agama mengenai wali nikah tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa harus adanya suatu produk dari Pengadilan Agama yang berupa suatu penetapan bahwa wali nasab telah adlal dan dilakukan penunjukan wali hakim yang berwenang menikahkan anak perempuan tersebut.

Apabila ada wali adlal, enggan atau menolak maka wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah, setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adlalnya wali. Dalam pelaksanaan perkawinan wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat dimana tempat nikah akan dilangsungkan.

Perkara wali adlal diajukan oleh calon mempelai wanita kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana tempat calon mempelai wanita. Pengajuan perkara dibuat dalam bentuk permohonan (voluntair) bukan gugatan. Hakim Pengadilan Agama akan melakukan pemeriksaan perkara terhadap permohonan wali adlal ini dapat dilaksanakan jauh lebih cepat.

Dalam Praktek di Peradilan Agama Sleman, pertimbangan– pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam mengabulkan permohonan penetapan wali adlal adalah:

a. Apabila antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah.

Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dilarang untuk dilangsungkan antara seorang pria dengan wanita disebabkan :

- Larangan perkawinan karena belainan agama.
- Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat.
- Larangan perkawinan karena hubungan susuan
- Larangan perkawinan karena hubungan semenda.
- Larangan perkawinan Poliandri.
- Larangan perkawinan terhadap wanita yang di li'an
- Larangan perkawinan (menikahi) wanita/pria pezina.
- Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap wanita (bekas isteri yang ditalak tiga)
- Larangan kawin bagi pria yang telah beristeri empat.

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan dilarang untuk dilangsungkan antara seorang pria dan wanita apabila :

a. Karena pertalian nasab

- Dengan seorang wanita yang melahirkan/yang menurunkannya/keturunannya.
- Dengan seorang wanita keturunan ayah/ibu
- Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

b. Karena pertalian kerabat semenda, antara lain :

- Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya/bekas istrinya.
- Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.

- Dengan seorang wanita keturunan istri/bekas istrinya, kecuali
 - putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya.
 - Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- c. Karena pertalian sesusuan, antara lain :
- Dengan wanita yang menyusuiannya seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - Dengan anak yang disusu oleh istrinya dan keturunannya.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
 - Karena wanita yang bersangkutan masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
 - Karena wanita tersebut tidak beragama Islam atau pria tersebut tidak beragama Islam.
- b. Apabila sudah memenuhi syarat dari segi umur.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang pria harus telah berumur 19

tahun dan wanita 16 tahun. Selain itu bila calon mempelai belum mencapai 21 tahun maka harus mendapat izin kedua orang tua. Batas umur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini dengan maksud bahwa calon suami istri tersebut telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antar suami istri yang masih di bawah umur. Selain itu suatu perkawinan juga harus didasari dengan adanya persetujuan antara kedua mempelai.

- c. Pertimbangan dari segi status calon mempelai laki – laki.
- Untuk mengabulkan suatu permohonan penetapan wali adlol dan memberikan izin kawin bagi kedua calon mempelai dengan menggunakan wali hakim sebagai wali nikah maka hakim Pengadilan Agama akan meneliti terlebih dahulu status dari calon mempelai laki–laki, apakah sudah mempunyai istri atau dalam status bujangan. Dan apabila ternyata calon mempelai pria sedang terikat perkawinan dengan wanita lain dan ia bermaksud berpoligami maka harus ada izin terlebih dahulu untuk berpoligami dari Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 UU No. 1/1974 dan pasal 56 kompilasi hukum Islam yang intinya adalah bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Tanpa adanya izin dari pengadilan Agama, maka perkawinan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tidak mempunyai kekuatan hukum. Setelah ada izin poligami

dari pengadilan Agama maka barulah akan dilakukan pemeriksaan terhadap permasalahan wali adlol.

- Untuk mengabulkan seluruh permohonan penetapan wali adlal maka hakim juga akan mempertimbangkan apakah calon mempelai pria telah mempunyai pekerjaan atau belum. Namun apabila ternyata calon mempelai pria belum mempunyai pekerjaan, hakim bisa mengabulkan permohonan tersebut karena pada dasarnya pekerjaan itu bisa didapat setelah perkawinan dilangsungkan. Dengan adanya penetapan bahwa wali telah adlol maka kedua mempelai bisa melangsungkan perkawinan dengan bantuan wali hakim, Akan tetapi apabila antara kedua calon mempelai terdapat larangan untuk dilakukan perkawinan dan tidak memenuhi syarat-syarat atau pertimbangan untuk dikabulkan suatu permohonan penetapan wali adlal seperti yang telah diuraikan diatas maka hakim akan menolak permohonan penetapan wali adlal yang diajukan kepadanya.

C. Contoh Kasus

Dan untuk memberikan tambahan pemahaman atas prosedural Penetapan Permohonan Wali Adlal di Pengadilan Agama Sleman, maka penulis memberikan contoh kasus, tentang pertimbangan hukum, pemeriksaan saksi-saksi dan dalil-dalil yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara wali adlal, dan tentang Putusan Majelis Hakim dalam memutuskan Permohonan Wali Adlal.

Kasus wali adlal termasuk dalam perkara voluntair, maka bentuk tuntutan haknya berupa permohonan, ada dua kasus dalam bab ini, yaitu :

1. Penetapan Pengadilan Agama No 04/Pdt.P/2005/PA.Smn

a. Pokok Persoalan

Perkara wali adlal karena tidak setuju karena anaknya menikah dengan anak seorang mantan anggota G. 30/S. PKI dan dulu pernah dipenjara dengan Nomor perkara 04/Pdt.P/2005/PA.Smn. Diterima, diperiksa, dan diputuskan dengan prosedur sebagai berikut:

Identitas calon mempelai wanita sebagai pemohon (untuk menjaga nama baik maka penulis tidak mencantumkan identitas sesungguhnya)

1. Nama : Fulanah Binti Rohman
2. Umur : 26 Tahun
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Tidak Bekerja
5. Alamat : Kebon Dalem Rt 03 Rw 07, Kelurahan Madurejo,

Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman

Dalam surat permohonannya bahwa pemohon menerangkan bahwa pemohon adalah anak ke 1 dari 2 orang anak dari perkawinan Rohman dengan Rahmi. Bahwa Rohman bin Sueb (ayah kandung), umur 54 tahun beragama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal Kebon Dalem Rt 03 Rw 07, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman dan dalam proses perjalanan hidupnya pemohon telah berkenalan dengan seorang laki – laki bernama Fulan bin Ahmad

umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal Gangsiran, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Hubungan tersebut telah berlangsung selama 5 tahun, pemohon sudah berusaha meminta kepada orang tua pemohon untuk bersedia menjadi wali namun di tolak dan pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman untuk dinikahkan, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan wali adlal dengan surat penolakan Nomor : Kk.12.04.11/PW.01/65/2004 pada tanggal 06 September 2004.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas maka pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan orang tua pemohon (Rohman bin Sueb) adalah enggan (adlal) sebagai wali nikah.
3. Membebankan biaya nikah menurut hukum.

Pada saat persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir menghadap persidangan dan menyatakan kehendaknya untuk mengajukan permohonan wali adlal walaupun ayah kandung pemohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut. Dalam tahap pembuktian, pemohon menghadirkan 2 orang saksi yaitu Sariyanto bin Wakidi dan Nuryadi Bin Amin, dibawah sumpah mereka telah memberi keterangan bahwa

pemohon mengajukan permohonan wali adlal karena ayah kandungnya tidak menyetujui hubungan pemohon dengan calon suami pemohon yang bernama Fulan bin Ahmad dikarenakan orang tua calon suami pemohon pernah menjadi anggota terlarang (PKI) dan sekarang masih hidup dan diantara keduanya tidak ada hubungan keluarga.

b. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan fakta hukum atau alat bukti dalam persidangan, yang menjadi bahan pertimbangan majelis hakim di tingkat Pengadilan Agama, sebagai berikut :

1. Majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan wali adlal dan meminta restu kepada ayahnya atas rencana perkawinannya dengan calon suaminya tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.
2. Ayah pemohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk mewakilinya hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disebabkan atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah haknya.
3. Wali nikah pemohon tidak bersedia menikahkan pemohon yaitu Fulanah binti Rohman dengan alasan orang tua calon suami pemohon mantan anggota terlarang (PKI), alasan ini tidak berdasarkan hukum islam dan juga hukum nasional yang berlaku di indonesia.

4. Wali nikah pemohon masih ada dan memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam dan Pasal 21 ayat (1) KHI, tapi Wali nikah sebagaimana yang disebutkan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) KHI tersebut enggan atau sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) KHI. Dan berdasarkan Pasal 6 sub 2 I'anatut Thalibin juz III halaman 319: "Bila jelas wali itu bersembunyi atau membangkang maka (wali) hakimlah yang mengawinkan".
5. Antara Pemohon dan calon suami pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .
6. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan permohonan beralasan dan patut dikabulkan.

Dengan demikian permohonan pemohon dalam perkara Nomor: 04/Pdt. P/PA. Smn. Dapat dikabulkan permohonannya oleh Pengadilan Agama Sleman karena pemohon dapat membuktikan permohonannya tersebut. Adapun bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon antara lain:

1. Bukti surat permohonan kepada Pengadilan Agama Sleman;
2. Identitas pemohon, calon suami pemohon dan ayah kandung pemohon;
3. Pendekatan calon suami pemohon kepada orang tua pemohon untuk dapat menikah dengan pemohon (dibuktikan dengan calon suami pemohon pernah mengutus pakdhenya untuk melamar

pemohon di rumah orang tuanya tetapi setelah sampai disana pintu rumah orang tua pemohon di tutup);

4. Dua orang saksi yang diajukan Pemohon.

c. Penetapan Pengadilan

Dalam perkara ini setelah melihat fakta-fakta yang ada dan berdasarkan pertimbangan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan ayah kandung pemohon yang bernama Rohman bin Sueb adalah enggan (adlal) sebagai wali nikah;
3. Menetapkan, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Sleman menjadi wali hakim untuk menikahkan pemohon (Fulanah binti Rohman) dengan calon suami pemohon (Fulan bin Ahmad)
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua).

d. Analisa kasus

Peran KUA dalam mengatasi keengganan/adlalnya wali sangat penting sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama. Terkadang ayah kandung tidak mau menjadi wali nikah karena alasan subyektif yaitu dia tidak suka dengan calon suami yang dipilih anaknya. Pejabat dari KUA berusaha untuk mendamaikan keduanya yaitu pemohon dan ayah kandung pemohon sehingga ayah kandung pemohon bersedia untuk menjadi wali nikah. Apabila ayah kandung tersebut tetap pada

pendiriannya, maka pemohon dapat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama.

Di dalam kasus ini, penetapan Pengadilan Agama sleman telah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, diantaranya:

1. Menurut hukum melakukan perkawinan, kehendak Pemohon dan calon suami pemohon yang mendaftarkan kehendaknya untuk melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Prambanan telah tepat dan hukumnya sunnah karena keduanya apabila dipandang dari segi pertumbuhan jasmani telah cukup umur dan cenderung untuk kawin serta biaya hidup telah ada. Keduanya mengajukan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, namun oleh Pegawai Pencatat Perkawinan ditolak karena ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak mau menikahkan Pemohon. Atas dasar pikiran inilah Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama agar ayah kandung Pemohon dinyatakan wali adlal.
2. Pemohon mengajukan permohonan wali adlal karena ayah kandung Pemohon tidak mau atau enggan untuk menikahnya walaupun antara Pemohon dan calon suami pemohon tidak terdapat halangan perkawinan ataupun larangan perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa menurut Hukum Islam, wali merupakan rukun dan syarat sahnya

perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur mengenai rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam Bagian 3 Pasal 19 tentang wali nikah yaitu “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Dalam Al Qur’an surat An- Nisa ayat 127, seorang wali tidak boleh enggan untuk menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya, jika pria pilihan itu sepadan dengan wanita itu dan mahar yang diberikan adalah mahar mitsil. Jika hal ini terjadi, maka perkawinan tersebut diserahkan kepada wali hakim, bukan kepada wali-walinya, karena hanya hakim yang berhak menghilangkan kezaliman yang dilakukan wali itu terhadap wanita yang ada di bawah perwaliannya tersebut. Jika keengganan wali itu didasari alasan yang sah menurut syara’ seperti maharnya lebih kecil dari mahar mitsil, calon suami tidak sepadan dengan wanita tersebut, dan lain-lain. dalam masalah ini wali tersebut tidak dinamakan Wali Adlal (wali yang enggan menikahkan wanita itu).

3. Dalam perkara ini ada beberapa alasan yang diajukan Pemohon, yang paling prinsip adalah kewajiban dan tanggung jawab ayah kandung untuk menikahkan anak kandungnya. Pemohon merupakan anak sah yang mempunyai hubungan hukum dengan ayah kandung sudah seharusnya, seorang ayah kandung

melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wali untuk menikahkan anak perempuannya.

Hak dan tanggung jawab orang tua dalam perkawinan adalah memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan menikahkan anaknya jika yang bersangkutan telah dewasa, khususnya bagi anak perempuan harus didampingi oleh wali atau ayah kandung yang menikahkan anaknya. Alasan yang menjadi penyebab keengganan wali nikah dalam kasus ini adalah karena orang tua calon suami pemohon pernah menjadi anggota terlarang (PKI) dan pernah dipenjara, alasan ini tidak berdasarkan hukum Islam dan saat ini orang tua dari calon suami pemohon telah beragama Islam, maka wali tersebut disebut wali adlal.

4. Wali dalam perkawinan adalah rukun, artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah. Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah hadist-hadist nabi sebagaimana telah penulis kemukakan sebelumnya. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan yaitu:

- a) calon suami

Mengenai syarat-syarat calon suami telah terpenuhi, diantaranya Islam, terang laki-lakinya, dewasa, atas kemauan sendiri, masih bujang, bukan muhrimnya bakal isteri,

mempunyai pekerjaan sehingga diharapkan dapat membiayai rumah tangga dan memenuhi hak dan kewajiban sebagai seorang suami.

b) Calon isteri

Telah memenuhi syarat sebagai seorang isteri, yaitu Islam, terang perempuannya, dewasa, masih gadis, bukan muhrim bakal suami.

c) Wali nikah

wali nikahnya adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon

d) Dua orang saksi

e) Ijab dan Qabul.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini menunjukkan bahwa umat Islam berlaku ketentuan wali nikah menurut hukum Islam dimana wali nikah merupakan rukun yang menentukan sah tidaknya perkawinan sebagaimana pendapat Mazhab Syafi'i yang banyak dianut di Indonesia.

f) Perkawinan yang akan dilangsungkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bukan merupakan perkawinan yang dilarang menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- g) Calon suami Pemohon telah melakukan Khithbah atau meminang Pemohon, namun ayah kandung pemohon tidak merestuinnya, dalam Bab III tentang Peminangan Pasal 11, 12, dan 13 KHI juga mengatur tentang peminangan, pasal-pasal tersebut juga menyebutkan halangan-halangan dari pemohon untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, kasus ini calon suami pemohon tidak termasuk di dalam larangan ataupun halangan untuk meminang. Hadist Rasulullah dijelaskan “Apabila datang kepadamu seorang laki-laki yang engkau ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia! Jika tidak engkau laksanakan, niscaya akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi ini”. (H.R At Tirmizi).¹⁸²
- h) Penetapan Majelis Hakim yang menunjuk Kepala KUA Kecamatan Prambanan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 2 ayat (1) jo. PMA RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18 ayat (4) jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, dimana Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan. Jadi dalam hal adlalnya wali, keengganan wali nasab tidak dapat digantikan

oleh wali-wali lainya dengan kata lain berpindah karena wali nikahnya masih ada.

Menurut penulis sebenarnya seorang wali dalam hal ini ayah kandung pemohon tidak perlu enggan menjadi wali anaknya apabila dia menyadari bahwa agama yang dianut oleh calon suami anaknya dan keluarganya adalah Islam dan itu hanya masa lalu yang dapat dimaafkan, memang pada waktu yang lalu menjadi mantan anggota PKI tidaklah mudah dapat diterima di masyarakat, akan tetapi harus disadari bahwa kita memang tidak dapat membuang masa lalu tapi dapat kita dimaafkan, karena Islam menganjurkan memaafkan antar sesama dan lebih baik lagi jika kita percaya bahwa Allah SWT dapat memaafkan hamba-hambanya yang mau berubah dan bertaubat.

2. Penetapan Pengadilan Agama No 07/Pdt.P/2005/PA.Smn

a. Pokok Persoalan

Perkara wali adlal karena tidak setuju karena faktor ekonomi dari calon suami pemohon, dengan Nomor perkara 07/Pdt.P/2005/PA.Smn.

Diterima, diperiksa, dan diputuskan dengan prosedur sebagai berikut:

Identitas calon mempelai wanita sebagai pemohon (untuk menjaga nama baik maka penulis tidak mencantumkan identitas sesungguhnya)

1. Nama : Umi binti Ali
2. Umur : 37 Tahun
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : PNS

5. Alamat : Jetis Rt 06 Rw 18, Kelurahan Widodomartani,
Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman

Dalam surat permohonannya pemohon telah mengajukan permohonan, Pemohon dan calon suami telah berkenalan selama 9 tahun, pemohon adalah anak ke 4 dari 8 orang anak dari perkawinan Ali dengan Ruhmi, pemohon berkenalan dengan seorang laki – laki bernama Hadi bin Marjoha umur 30 tahun beragama Islam, Pekerjaan sales obat, bertempat tinggal jalakan Desa Tambakrejo, Kecamatan Temple, Kabupaten Sleman. Calon suami pemohon telah berusaha memohon kepada ayah kandung orang tua pemohon (melamar) untuk melangsungkan pernikahan, namun oang tua pemohon menolaknya karena faktor ekonomi dari calon suami pemohon, pemohon juga menjelaskan bahwa tidak ada hubungan yang menyebabkan adanya larangan utuk melangsungkan perkawinan, pemohon sudah datang ke KUA kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman untuk dinikahkan namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan wali adlal dengan surat penolakan nomor : K.k/12.4.12/PW.01/195/2005, berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman Majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan orang tua pemohon (Ali bin Sapto) adalah enggan (adlal) sebagai wali nikah.

3. Membebaskan biaya nikah menurut hukum.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir menghadap dan menyatakan kehendaknya untuk mengajukan wali adlal walaupun ayah pemohon tidak mau hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya meski telah dipanggil dengan patut.

Dalam tahap pembuktian pemohon menghadirkan 2 orang saksi yaitu Rojak bin Kadir dan Karim bin Marjoha dibawah sumpah mereka memberikan keterangan bahwa Pemohon mengajukan wali adlal karena ayah kandungnya tidak menyetujui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Hadi bin Marjoha karena status ekonomi yang belum mapan. Dan diantara keduanya tidak ada hubungan famili, hal tersebut juga tidak diketahui karena calon suami pemohon beserta keluarganya adalah pendatang, juga tidak ada hubungan susuan atau lainnya yang menyebabkan dilarang berlangsungnya perkawinan. Dan berdasarkan keterangan saksi yang lain yaitu kakak kandung calon suami pemohon, bahkan ayah pemohon akan membiayai pernikahan calon suami pemohon jika bersedia menikah dengan wanita lain.

b. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan fakta hukum atau alat bukti dalam persidangan, yang menjadi alat bukti dalam persidangan, yang menjadi pertimbangan majelis hakim di tingkat Pengadilan Agama, sebagai berikut :

1. Majelis hakim memberi nasehat kepada pemohon dan memerintahkan agar pemohon mencoba lagi mengadakan pendekatan dan memohon kepada ayah pemohon agar bersedia menikahkan pemohon dengan calon suaminya, namun pemohon menyatakan tidak sanggup dan memohon ayahnya dinyatakan sebagai wali adlal.
2. Ayah pemohon tidak mau hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya.
3. Wali nikah pemohon tidak bersedia menikahkan pemohon yaitu Umi binti Ali dengan Hadi bin Sapto dengan alasan faktor ekonomi yang belum mapan. Alasan ini tidak berdasarkan hukum Islam, berdasarkan surat An-Nisa ayat 127, seorang wali tidak boleh enggan untuk menikahkan anak wanitanya jika calon suaminya tersebut tidak sepadan dengan wanita itu.
4. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon beralasan dan patut dikabulkan.

Dengan demikian permohonan pemohon dengan perkara Nomor 07/Pdt/.P/2005/PA.Smn dapat dikabulkan permohonannya oleh Pengadilan Agama Sleman karena pemohon dapat membuktikan permohonannya tersebut.

Dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon antara lain :

1. Identitas pemohon dan calon suami pemohon;

2. Surat penolakan pernikahan Nomor K.k/12.4.12/PW.01/195/2005 tanggal 28 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Ngemplak;
3. Pendekatan calon suami pemohon kepada orang tua pemohon untuk menikah dengan pemohon (dibuktikan dengan calon suami pemohon pernah mengutus pakdhenya untuk melamar tetapi lamaran tersebut ditolak oleh ayah pemohon);
4. Dua orang saksi yang diajukan pemohon;

c. Penetapan Pengadilan

Dalam perkara ini setelah melihat fakta-fakta yang ada dan berdasarkan pertimbangan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan ayah kandung pemohon yang bernama Ali bin Sapto adalah wali adlal;
3. Menunjuk Penghulu pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah).

d. Analisa Kasus

Dalam hal kasus ini, yang menjadi penyebab ayah kandung pemohon enggan atau tidak mau menikahkan anaknya adalah karena calon

suami pemohon dianggap orang yang tidak mampu, padahal sebagaimana sesuai dengan dalil dari Kitab Syargawi juz III halaman 230 yang berbunyi : “ Terjadi wali adlal apabila seorang perempuan yang telah aqil baligh meminta untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sederajat (kufu), walinya tidak mau menikahkannya”. Dan dalam perkawinan wali merupakan adalah merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sesuai dengan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dan pada Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987, perkawinan pemohon dengan calon suami pemohon dapat dilaksanakan dengan wali hakim.

Para ulama sependapat bahwa Wali Nikah tidak punya hak untuk menghalangi wanita yang di bawah kewaliannya, karena berarti dia menganiaya wanita tersebut, selama yang mengawini ialah laki-laki yang sekufu dengannya. Andaikata wali tersebut menghalanginya, maka wanita tersebut berhak mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama.

Bila dikaitkan dengan perkara ini, maka seorang ayah kandung hendaklah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wali nikah bukan enggan menikahkan anaknya dengan alasan calon suami miskin dan belum berpenghasilan tetap, Allah SWT berfirman dalam surat Al Hujuraat (49):13: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu . saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dalam surat An-Nuur (24) ayat 32:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya), Maha Mengetahui”.


Tindakan calon suami pemohon pun sudah tepat, dengan melakukan tahapan – tahapan sebelum terjadi perkawinan yaitu berusaha meminang atau khitbah pemohon kepada ayah kandungnya. Calon suami Pemohon telah berusaha meminang baik-baik Pemohon, namun oleh ayah kandung Pemohon ditolak. Calon suami Pemohon juga dalam keadaan kafaah (sepadan, sebanding, dan semisal). Dalam istilah fikih dimaksudkan bahwa seorang calon suami sebanding dengan calon isteri dalam agamanya. Hal ini penting artinya agar pergaulan sosial antara suami isteri lebih menjamin tercapainya keharmonisan hidup berumah tangga. Pemohon dan calon suami pemohon telah mendaftarkan kehendaknya untuk melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman dan mengajukan syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan, namun

oleh Pegawai Pencatat Perkawinan ditolak karena ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak mau menikahkan Pemohon. Atas dasar pikiran inilah Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama agar ayah kandung Pemohon dinyatakan wali adlall dan hak kewaliannya berpindah kepada wali hakim. Berdasarkan Pasal 6 sub 2 I'anut Thalibin juz III halaman 319: "Bila jelas wali itu bersembunyi atau membangkang maka (wali) hakimlah yang mengawinkan". Dan berdasarkan Bab II Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim :

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri / wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau maqfud atau berhalangan atau adlal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.
2. Untuk menyatakan adhalnya Wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat calon mempelai wanita.

Menurut penulis Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya Wali dengan acara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan Wali calon mempelai wanita. Penulis sependapat dengan wali nikah, dalam hal ini ayah kandung pemohon tidak memberikan ijin kepada anak kandungnya dan tidak mau menjadi wali

nikah. Alasannya adalah karena calon suami pemohon orang tidak sepadan yang dianggap tidak dapat membahagiakan pemohon bila nanti telah menikah dan berumah tangga. Wali nikah khawatir apabila terjadi pernikahan, anak kandung dan calon suaminya tidak dapat menyelesaikan permasalahan biaya hidup yang harus ditanggung kepala keluarga, dan lain sebagainya. Menurut penulis, pemohon telah mantap dengan keinginannya untuk menikah dengan calon suami sehingga harus dapat menjalani perkawinannya dengan sebaik-baiknya. Keduanya harus dapat saling membantu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Calon suami pemohon harus bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik seperti yang diharapkan ayah kandung pemohon.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Ulama sepakat bahwa wali tidak boleh enggan atau merintangikan untuk mengawinkan wanita dengan laki-laki yang sekufu dan dengan mahar mitsil. Apabila wali melarang perkawinan tersebut, maka disebut wali adlal. Wanita tersebut dapat mengajukan permohonan agar walinya dinyatakan adlal kepada Pengadilan Agama dan hak wali nikah berpindah kepada wali hakim. Sikap calon suami pemohon telah tepat, yaitu dengan melaksanakan tahapan-tahapan sebelum perkawinan berlangsung diantaranya adalah memilih pasangan atas dasar agama, Khitbah (meminang), Pemohon dan calon suami pemohon juga telah mendaftarkan kehendaknya untuk melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon. Namun kehendak Pemohon untuk menikah dengan calon suami pemohon ditolak oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Pejabat KUA) karena tidak terpenuhinya salah satu rukun perkawinan yaitu wali enggan atau adlal menjadi wali nikah. Menghadapi sikap wali nikah yang adlal ini, maka Pemohon dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal

Pemohon untuk mengajukan permohonan wali adlal. Selanjutnya Hakim memutuskan apakah permohonan wali adlal dapat dikabulkan atau tidak.

Pelaksanaan permohona wali adlal di Pengadilan Agama Sleman sesuai dengan prosedur yang ada, dengan adanya akses cepat dan biaya murah, dimana proses permohonan tersebut tidak kurang dari 1 s/d 2 kali persidangan, dan dari segi biaya yang dibebankan kepada pemohon dengan biaya yang sangat murah dan terjangkau.

Pengadilan agama sleman juga memberikan informasi – informasi biaya tersebut melalui internet sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, Pengadilan Agama Sleman Mempergunakan media internet sebagai sarana penunjang dalam meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat, dan memberikan informasi tersebut secara transparan.

2. Pasal 23 KHI dijelaskan tentang kedudukan wali hakim yang baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasabnya tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor: 11 Tahun 2007, Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, walinya berhalangan atau walinya adlal . Dijelaskan pula dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, sebelum akad dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama

tentang adlalnya wali. Apabila wali nasabnya tetap adlal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim. UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara langsung bilamana terjadinya wali adlal dan peran wali hakim yang menggantikan wali adlal namun dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Penetapan Pengadilan Agama Sleman tentang Permohonan wali adlal Nomor: 04/Pdt. P/2005/PA.Smn telah sesuai dengan hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada halangan dalam perkawinan dan yang menjadi alasan adlalnya wali tidak berdasarkan hukum Islam. Dimana wali menganggap bahwa orang tua calon suami anaknya yang pernah menjadi anggota terlarang (PKI) dan pernah dipenjara, akan berdampak buruk terhadap perkawinan anaknya. Yang dikhawatirkan keislaman dan iman anaknya akan goyah dengan perkawinannya tersebut, akan tetapi keluarga mereka telah lama beragama Islam dan perlu kita ketahui bahwa Islam sangat menghargai perbedaan, Islam juga mengajarkan tentang kelembutan dan kerendahan hati dalam memaafkan, karena sesungguhnya Allah SWT juga akan mengampuni dan memaafkan orang-orang yang bertaubat dan kembali di jalanNya.

bila ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk penetapan Pengadilan Agama tentang permohonan wali adlal telah sesuai. Majelis hakim berpendapat bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak melanggar larangan perkawinan dan telah memenuhi prosedur dalam mengajukan permohonan wali adlal serta alasan keenganan wali nikah tidak berdasarkan hukum Islam. Yang menjadi alasan adlalnya wali adalah karena calon suami menurutnya adalah miskin dan belum mempunyai penghasilan tetap. Hal ini tidak sejalan dengan hukum Islam, dimana tidak sebanding masalah status sosial tidak dapat dijadikan adlalnya wali, kecuali tidak sebandingnya karena tidak seagama yaitu calon suami beragama non Islam. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat berusaha menjadi orang yang lebih baik, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. mungkin dengan cara calon suami akan berusaha mencari pekerjaan atau penghasilan yang lebih baik sehingga ayah kandung pemohon ataupun wali tersebut dapat mengikhlaskan anak kandungnya menikah dengan calon suami pemohon. Akan lebih indah jika kita dapat menilai orang dari kepribadiannya tanpa melihat status ataupun latar belakang keluarga dan hartanya, yang utama adalah mereka dapat saling menghormati, mengasihi dan dapat membina rumah tangga dengan baik dan menjalankan perkawinan sesuai dengan sunnatullah. Sebagai orang tua hendaknya kita dapat mengikhlaskan segala keputusan terbaik dan selalu mendoakan agar rumah tangga yang telah dan akan dibina oleh anak kita, menjadi rumah tangga yang sakinah,

mawaddah dan rahmah. Dan putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sleman tersebut telah sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .

bahwa pelaksanaan permohonan wali adlal di Pengadilan Agama Sleman telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, KHI, UU Perkawinan dan PMA RI dan hakim mengacu pada aturan – aturan tersebut. Hakim mempertimbangkan aspek – aspek hubungan keluarga dengan melakukan islah antara pemohon dan wali pemohon untuk berdamai dan bermusyawarah.

B. SARAN

Perlu adanya peran aktif KUA dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi antara anak kandung/wanita yang berada dalam perwalian dalam hal ini Pemohon dengan wali nikah untuk mendamaikan di antara keduanya, karena perkawinan akan lebih sempurna apabila yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab bukan wali hakim.

Perlu diadakannya penyuluhan bagi masyarakat umum tentang peran Pengadilan Agama dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi mereka yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh, seperti pokok perkara yang dibahas dalam skripsi ini adalah permohonan wali adlal. Dalam hal ini wali tidak perlu takut untuk datang guna memohon untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi oleh calon pengantin, karena intinya Pengadilan Agama juga

dapat menjadi penengah dalam mengatasi masalah yang terjadi. Tidak perlu mengkhawatirkan masalah biaya yang akan dikeluarkan karena biaya yang dikeluarkan telah sesuai dengan peraturan yang ada dan telah ada penetapannya. Jadi tidak ada lagi kesan yang menakutkan dari Pengadilan khususnya Pengadilan Agama, karena setiap WNI (Warga Negara Indonesia) mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum.

1. Tidak seharusnya wali adlal/enggan untuk menjadi wali nikah apabila wanita tersebut telah dewasa dan calon suami pilihannya sekufu/sepadan dan tidak ada larangan perkawinan menurut hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Pemohon dalam hal ini anak kandung/wanita yang berada dalam perwalian wali nikah hendaknya sebelum mengutarakan kehendaknya menikah dengan calon suami pilihannya, menyelesaikan masalah-masalah internal keluarga yang sekiranya dapat menghambat proses pelaksanaan perkawinan secara kekeluargaan. Karena pada umumnya keengganan wali nikah disebabkan karena ketidaksukaan wali nikah terhadap calon suami ataupun latar belakang status pribadi calon suami.
3. Setelah perkawinan dilangsungkan, hendaklah pasangan suami isteri ini (keluarga baru yang dibangun) menjalin silaturahmi dengan orang tua atau wali nikah agar terjaga hubungan baik di antara mereka.
4. Orang tua juga wajib mendoakan setiap langkah putera-putrinya dalam mengarungi rumah tangga, wajib mengingatkan setiap tingkah laku anak yang kurang berkenan dalam membina rumah tangga.

5. Anak juga seharusnya juga dapat memahami dan dapat mengerti tentang kekhawatiran orang tua ketika melihat anaknya akan menikah, hal tersebut adalah sesuatu hal yang wajar karena anak adalah belahan jiwa yang tidak dapat diganti dengan apapun juga.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ahmad Azar Basyir, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Universitas Islam Indonesia Pers, Yogyakarta.
- Andi Tahir Hamid, 1996, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DIY, 2002, *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera*, Sholahuddin Offset, Yogyakarta.
- Baharuddin Lopa, 1996, *AZ Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Ibrahim Hosen, 2003, *FIQH Perbandingan Masalah Perkawinan*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- M. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1979, *Metodologi Reserch*, Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Kamal Muchtar, 1974, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta,
- Sayyid Sabiq, 1892, *Fiqh Sunnah 7*, Trj. Mohammad Thalib, PT. Al Maarif, Bandung
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Sinar Baru Algensindo, Bandung
- Mohd. Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, 1991, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencetat Nikah*, BKN Pusat, Jakarta

Ahrum Hoerudin, 1999, *Pengadilan Agama*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sulaiman Rasjid, 2004, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung

Lihat Peraturan Menteri Agama RI No. 2/1987 Pasal 6 Ayat (2), *Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Ayat (2)*.

Dzakiah Darajat, 1995, *Ilmu Fiqh*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia, 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886.

Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Menjadi Wali Hakim

Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

"SALINAN"



P E N E T A P A N

NOMOR : 04/Pdt.P/2005/PA.Smn

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara wali adhol yang diajukan oleh :

, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, bertempat tinggal di Kebondalem Rt. 03 Rw. 07, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. selanjutnya disebut "PEMOHON";----

Pengadilan Agama Tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 26 Januari 2005 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor : 04/Pdt.P/2005/PA.Smn. tanggal 26 Januari 2005 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak ke 1 dari 2 orang anak dari perkawinan dengan ;-----
- Bahwa (ayah kandung), umr 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, bertempat tinggal Kebondalem Rt. 03 Rw. 07, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman;-----
- Bahwa Pemohon dalam perjalanan hidupnya telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama , umur 30, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon; -----

HAKIM MAJELIS,

ttd

Drs. WAN AHMAD

ttd

Drs. MUSLICHUN

HAKIM MAJELIS,

ttd

Drs. SYAMSUDDIN, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

AHMADI, S.H.


Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 26.000,-
2. Biaya proses	Rp. 170.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,- (+)
Jumlah	Rp. 202.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Sleman

Drs. H.A. Badawi





tinggal Gangsiran, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman;-----

- Bahwa perkenalan Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah berlangsung 5 tahun;-----

- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan;-----

- Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta kepada orang tua Pemohon untuk bersedia menjadi wali, namun ditolak;-----

- Bahwa Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman untuk dinikahkan namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan Wali Adhol dengan surat penolakan Nomor : Kk.12.04.11/PW.01/65/2004 tanggal 06 September 2004;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan bahwa orang tua Pemohon () sebagai Wali Adhol;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya:-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan wali adhol dan meminta restu kepada ayahnya atas rencana perkawinannya dengan calon suaminya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----



Menimbang, bahwa ayah Pemohon yang bernama Bin Kromoyadi telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Sleman tanggal 12 Pebruari 2005 dan 3 Maret 2005 Nomor 04/Pdt.P/2005/PA.Smn, tetapi ayah Pemohon telah tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan, oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya ayah Pemohon;-

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon yang bernama memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saya tidak adahubungan dengan keluarga Pemohon;----
- Bahwa saya pernah mengutus dua orang untuk melamar Pemohon di rumah orang tuanya, ttapi setelah sampai disana pintu rumah orang tua Pemohon ditutup;-----
- Bahwa saya memang belum pernah datang sendiri ke rumah orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon pernah mengatakan bahwa sampai kapanpun Pemohon tidak boleh menikah dengan saya;-----
- Bahwa saya bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan rata-rata Rp 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari;-----
- Bahwa benmar orang tua saya dahulu pernah menjadi anggota G.30/S.PKI dan ia pernah dipenjara tetapi sekarang saya beragama Islam;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat berupa :-----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 4209016/27021980/00104, tanggal 19 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Camat Prambanan, Kabupaten Sleman, (P.1);-----
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami Pemohon Nomor 4200409/05121974/01236, tanggal 28



Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Camat Prambanan, Kabupaten Sleman, (P.2);-----

3. Surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman No. Kk.12.04.11/Pw.01/65/2004 tanggal 6 september 2004, (P.3);-----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu :-----

1., umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kebondalem Rt. 03 Rw. 07, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, menerangkan dibawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi pamah Pemohon;-----
 - Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami Pemohon bernama;-----
 - Bahwa orang tua Pemohon tidak menyetujui jika pmmenikah dengan dan saksi serta Bapak Kepala Dusun Gangsiran pernah melamarkan (.....) ke rumah orang tua Pemohon, namun orang tua Pemohon tidak menyetujuinya;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya;-----
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga;-----
 - Bahwa status Pemohon adalah perawan dan tatus calon suaminya adalah jejak;-----
2., Umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kepala Dukuh, bertempat tinggal di Gangsiran Rt. 04 Rw. 09, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, menerangkan dibawah sumpahnya di persiadngan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena;-----
 - Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua (ayah) Pemohon sudah lama;-----



- Bahwa ayah Pemohon tidak menyetujui jika Pemohon menikah dengan;
- Bahwa saksi pernah melamar ke tempat orang tua Pemohon, namun orang tua Pemohon tidak menyetujuinya dan tidak membukakan pintu rumahnya;-----
- Bahwa penyebab ketidaktertanggungannya orang tua Pemohon, kata orang tua Pemohon apabila Pemohon menikah dengan maka orang tua Pemohon tidak akan mendapatkan warisan dari Nenek Pemohon dan juga orang tua pernah menjadi anggota terlarang (PKI);-----
- Bahwa orang tua sampai sekarang masih hidup;---
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga mereka adalah orang lain;-----
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan berstatus jejak;-----
- Bahwa saksi pernah ke rumah ayah Pemohon untuk membicarakan masalah anaknya, memang ayah Pemohon itu bersifat kaku;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan Majelis Hakim;----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBAANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa karena menurut kesimpulan Majelis pokok permohonan adalah orang tua/ayah Pemohon bernama enggan untuk menjadi wali atau rencana pernikahannya dengan sehingga



rencana pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, (bukti P.3);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 14, 19 dan 23 Kompilasi Hukum Islam jo. PMA Nomor 2 Tahun 1978 menyatakan:-----

- Bahwa bagi orang islam perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;-----
- Bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan;-----
- Bahwa dalam hal wali adhol atau enggan, maka wali Hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang hal tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diuraikan dalam surat permohonannya sertaketerangan calon suami Pemohon serta saksi-saksi, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :


- Bahwa [redacted] adalah ayah kandung/wali nazab Pemohon;-----
- Bahwa [redacted] telah pernah melamar Pemohon dengan mengutus dua orang kepercayaan tetapi ditolak oleh orang tua Pemohon;-----
- Bahwa ayah Pemohon telah enggan sebagai wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan [redacted];-----
- Bahwa walaupun ayah Pemohon enggan menjadi walinya, namun Pemohon dan [redacted] tetap akan melangsungkan pernikahan;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan [redacted] sama-sama bergama Islam, tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan sert hubungan lainnya yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;-----

Menimbang, bahwa ayah Pemohon yang tlah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan,

" SALINAN "

P E N E T A A N

Nomor : 07/Pdt.P/2005/PA.Smn



BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara "Wali Adhol" yang diajukan oleh :

-----, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jetis RT.06 RW.18, Kelurahan Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman; Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 3 Mei 2005 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman nomor : 07/Pdt.P/2005/PA.Smn. tanggal 3-5-2005 mengajukan hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke 4 dari 8 orang anak dari perkawinan dengan
2. Bahwa Pemohon dalam perjalanan hidupnya telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama (.....) umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan sales obat, bertempat tinggal Jalakan, Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman;
3. Bahwa perkenalan Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah berlangsung 9 tahun;
4. Bahwa calon suami Pemohon sudah berusaha minta ijin kepada orang tua Pemohon (melamar) untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon, namun orang tua Pemohon tidak menyelujuinya/menolakinya, karena faktor ekonomi dari calon suami Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta kepada orang tua Pemohon untuk bersedia menjadi wali, namun ditolak;
7. Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman untuk dinikahkan namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan Wali Adhol dengan surat penolakan Nomor : K.k/12.4.12/PW.01/195/2005 tanggal 23 April 2005;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan



2. Menetapkan bahwa orang tua Pemohon (.....)
 (.....) sebagai Wali adhol; -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap, dan atas pertanyaan Majelis Pemohon menjelaskan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Sleman memohon agar ditetapkan adholnya wani nikah (ayah kandung) Pemohon karena menolak untuk menjadi wali nikah perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon; -----
- Bahwa ayah Pemohon juga tidak mau hadir untuk sidang di Pengadilan Agama Sleman; -----
- Bahwa Calon suami Pemohon telah memohon kepada pakdhenya untuk menghadap ayah Pemohon (guna melamar Pemohon) tetapi lamaran tersebut ditolak oleh ayah Pemohon karena faktor ekonomi calon suami yang tidak sepadan dengan keluarga Pemohon; -----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis memberi nasehat kepada Pemohon dan memerintahkan agar Pemohon mencoba lagi mengadakan pendekatan dan memohon kepada ayah Pemohon agar bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup dan memohon agar ayahnya dinyatakan sebagai Wali Adhol; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap atas permohonannya itu dengan pembetulan mengenai alamat atau tempat tinggal calon suami Pemohon yaitu di Jalakan Desa Tambakrejo Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon yaitu
 tidak pernah hadir di persidangan,
 meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut oleh
 Pengadilan Agama Sleman sebanyak dua kali yaitu dengan Surat
 Panggilan No. 07/Pdt.P/2005/PA.Smn. tanggal 12 Mei 2005 dan
 tanggal 25 Mei 2005 namun panggilan tersebut tidak diindahkan
 oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat mendengar
 keterangan ayah kandung Pemohon; -----

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon yaitu
 telah hadir di persidangan dan
 atas pertanyaan Majelis ia memberi keterangan hal-hal sebagai
 berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sekitar 8 atau 9 tahun; ----
- Bahwa benar ia berkehendak menikah dengan Pemohon; -----
- Bahwa kira-kira empat bulan yang lalu ia telah mengutus
 pakdhenya yang bernama untuk melamar
 Pemohon, namun lamaran tersebut ditolak oleh ayah Pemohon
 dikarenakan status ekonomi yang belum mapan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
 permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai
 berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor :
 34.0411.130767.02002 tanggal 4 Oktober 2004 berlaku sampai
 dengan tanggal 13 Juli 2007 a.n. yang
 dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman
 (Bukti P.1); -----
2. Asli Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak
 Kabupaten Sleman No.: K.k.12.4.12/PW.01/195/2005 tanggal
 28 April 2005 (Bukti P.2); -----
3. Foto copy

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 34.0414.080773.04644 tanggal 1 Maret 2005 berlaku sampai dengan tanggal 28 Juli 2008 a.n. yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman (Bukti P.3); -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas yang berupa foto copy, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinasegeli oleh Pejabat Pos dan bermeterai cukup; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu yang masing-masing telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon; -----
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami Pemohon yang namanya ; -----
- Bahwa saksi telah mengetahui kalau calon suami Pemohon telah mengajukan lamaran untuk menikahi Pemohon tapi lamaran tersebut ditolak, tapi saksi tidak tahu mengapa lamaran tersebut ditolak; -----
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya itu tidak ada hubungan famili, hal tersebut saksi ketahui karena keluarga calon suami Pemohon adalah pendatang, juga tidak ada hubungan susuan atau lainnya yang menyebabkan dilarang melangsungkan perkawinan; -----

2. Keterangan saksi :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung calon suami Pemohon; ---
- Bahwa benar ; sudah punya pacar yaitu dan mereka berhubungan sudah kurang lebih 8 tahun lamanya; -----

- Bahwa

- Bahwa pihak calon suami sudah melamar Pemohon dengan mengutus pakdhe namun ditolak oleh ayah Pemohon, bahkan ayah Pemohon akan membiayai pernikahan jika bersedia menikah dengan wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dan tidak ada hubungan apa-apa, mereka adalah orang lain; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan, Pemohon menyatakan bahwa keterangan para saksi tersebut di atas benar; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap seperti tersebut di dalam surat permohonannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi kecuali mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini maka hal ihwal yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini; ----


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diperkuat dengan pendakuan Pemohon maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.3 maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Calon suami Pemohon (.....) sama-sama berstatus tidak kawin dan keduanya telah berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka persyaratan umur untuk perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi; -----


Menimbang,



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti pula bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak dan telah menyampaikan maksudnya untuk melangsungkan perkawinan namun Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon tersebut tidak dapat melaksanakan karena Wali Nikahnya 'adhol, oleh karenanya Pemohon mengajukan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam persidangan, baik dari keterangan Pemohon, Calon suami Pemohon maupun saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Calon suami Pemohon (.....) telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dan Pemohon pun telah menghadap ke Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman dan telah menyatakan kehendaknya untuk menikah, namun Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak tidak dapat melaksanakan maksud Pemohon karena wali nikahnya yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama menolak untuk menikahkan; -----
- Bahwa Calon suami Pemohon telah mengutus pakdhenya (.....) untuk melamar Pemohon namun lamaran tersebut ditolak oleh ayah Pemohon dengan alasan ekonomi calon suami Pemohon belum mapan; -----
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya (.....) adalah sama-sama beragama Islam dengan status perawan dan jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan Syara' bagi mereka untuk melaksanakan pernikahan; -----
- Bahwa



- Bahwa Pemohon sudah berusaha dan memohon agar ayah kandungnya yang bernama bersedia menjadi wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (.....) namun permohonan tersebut ditolak oleh ayah kandung Pemohon; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa ayah kandung Pemohon (.....) adalah Wali Adhol sesuai dengan dalil dari Kitab Syarqawi juz III halaman 230 yang berbunyi :

انما يحصل العهل اذا دعت بالعدة عاقلة الى كفاة
وامتنع الولي من تزويجه

Artinya : "Terjadi Wali Adhol apabila seorang perempuan yang telah agil baligh meminta untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sederajat (kufu), walinya tidak mau menikahkannya"; -----

Menimbang, bahwa Wali Nikah dalam perkawinan merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sesuai dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987, perkawinan Pemohon dengan Calon suami Pemohon (.....) (.....) dapat dilaksanakan dengan Wali Hakim; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 maka Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman ditunjuk sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Calon suami Pemohon yang bernama



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat Pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku; -----

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- Menyatakan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama adalah Wali Adhol; -----
- Menunjuk Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (.....) dengan Calon Suami Pemohon
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diucapkan Penetapan ini pada hari Senin tanggal 09 Mei 2005 M. Bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'utstani 1426 H. Oleh kami sebagai Hakim Ketua Majelis, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari ini juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

oleh